



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/ 33479

Tanggal : 21 Juli 2022

PEKERJAAN :

**BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA
BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NILAI PEKERJAAN : Rp. 470.000.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

PELAKSANA :

CV. SENA PRATAMA JAYA

**Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan
SURAKARTA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/ 33479

Tanggal : 21 Juli 2022

PEKERJAAN :

**BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA
BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NILAI PEKERJAAN : Rp. 470.000.000,-

(Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

PELAKSANA :

CV. SENA PRATAMA JAYA

**Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan
SURAKARTA**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 33480
Tanggal : 21 Juli 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. TRI KUNCORO, MMR
N I P : 19650526 199703 1 006
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Direktur RSJD Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/33479 Tanggal 21 Juli 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama : WISNU PRABOWO, SH
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : CV. SENA PRATAMA JAYA
Alamat : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- 1 Nama Paket Pekerjaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada RSJD Surakarta Tahun 2022
- 2 Tanggal Mulai Pekerjaan : 21 Juli 2022
- 3 Syarat - Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
- 4 Waktu Penyelesaian : Selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada Tanggal 19 Agustus 2022
- 5 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Surakarta, 21 Juli 2022

Untuk dan atas nama RSJD Surakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

Menerima / Menyetujui
Penyedia
CV. SENA PRATAMA JAYA


WISNU PRABOWO, SH
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PENGADAAN BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA
BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Nomor : 027/33479

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di SURAKARTA pada Hari KAMIS Tanggal DUA PULUH SATU Bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Nomor 027/32852 tanggal 18 Juli 2022 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/32853 tanggal 18 Juli 2022, antara : ✓

Nama : dr. TRI KUNCORO, MMR ✓
NIP : 19650526 199703 1 006 ✓
Jabatan : Direktur RSJD Surakarta ✓
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta ✓

yang bertindak untuk dan atas nama RSJD Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor 188/2517 Tanggal 14 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan :

Nama : WISNU PRABOWO, SH ✓
Jabatan : Direktur ✓
Berkedudukan di : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta
Nomor Akta Notaris : 08
Tanggal : 08 Februari 2022 ✓
Notaris : MAYA ISWARI, SH., M.Kn ✓

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. SENA PRATAMA JAYA selanjutnya disebut "**Penyedia**". ✓

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ✓
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 014 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/005.5/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA PADA RSJD SURAKARTA** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENGADAAN BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA PADA RSJD SURAKARTA** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini meliputi :

- I. Pekerjaan Persiapan
- II. Pekerjaan Tanah
- III. Pekerjaan Paving
- IV. Pekerjaan Beton

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban Penyedia
 - a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
 - b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam SSKK;
 - c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan;
 - f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ini.
2. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SSKK; dan
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

Pasal 4
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Harga Negosiasi adalah sebesar Rp. 470.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 01.1.10.01.5.2.04.01.01.010.
2. Kontrak ini dibiayai dari anggaran BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan Nomor Rekening : 1.002.03335.8 atas nama SENA PRATAMA JAYA CV.

4. Cara Pembayaran :
 - a) Pembayaran dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan seperti yang tercantum di SSUK dan SSKK;
 - b) Pembayaran prestasi pekerjaan ini dilakukan secara sekaligus. ✓
 - c) Pembayaran dilakukan setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 100% (seratus persen), dan Pekerjaan telah diserahkan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dilampiri dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pembayaran serta menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

1. Penyedia bertanggung jawab atas :
 - a) Pelaksanaan Kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;
 - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan;
 - e) Ketepatan tempat penyerahan
2. Penyedia bertanggungjawab terhadap segala kerusakan yang ditimbulkan akibat dari proses pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6 DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa personel dan peralatan utama, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, dll.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga
 - d) Syarat - Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat - Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis; dan
 - g) Gambar - gambar.

Pasal 7 MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender**;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan **selama 3 (Tiga) bulan.** ✓

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

CV. SENA PRATAMA JAYA



WISNU PRABOWO, SH
Direktur

Untuk dan atas nama

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Pejabat Penandatangan Kontrak

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19740625 200312 2 002

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/33479

Tanggal : 21 Juli 2022

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya

Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan Sekitarnya Pada RSJD Surakarta

Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Uitzet dan Bouwplank	1,00	Ls	400.000,00	400.000,00
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls	400.000,00	400.000,00
4	Mobilisasi Alat Berat (Excavator PC 60)	1,00	Ls	1.750.000,00	1.750.000,00
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR				
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3	241.000,00	7.013.100,00
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2	298.000,00	3.903.800,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2	197.000,00	54.748.270,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3	1.107.000,00	4.837.590,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.107.000,00	1.660.500,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pemasangan	17,46	m3	280.000,00	4.888.800,00
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA				
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1	5.000,00	40.750,00
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3	241.000,00	5.171.860,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2	197.000,00	42.278.170,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3	1.107.000,00	354.240,00
IV	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DIKLIT				
1	Pekerjaan Galian Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3	65.000,00	3.542.500,00
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3	241.000,00	16.190.380,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2	197.000,00	132.346.570,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3	1.107.000,00	3.475.980,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m3	1.107.000,00	1.915.110,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pemasangan	4,53	m3	280.000,00	1.268.400,00
V	PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3	241.000,00	10.604.000,00
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2	298.000,00	5.900.400,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2	197.000,00	82.779.400,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3	1.107.000,00	3.653.100,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.107.000,00	1.660.500,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu+ Pemasangan	26,40	m3	280.000,00	7.392.000,00

VI PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI					
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	8,75	m3	241.000,00	2.108.750,00
2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2	197.000,00	17.237.500,00
3	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3	1.107.000,00	2.081.160,00
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pemasadatan	8,58	m3	282.000,00	2.419.560,00
5	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1 : 6	4,90	m2	123.000,00	602.700,00
6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2	51.000,00	357.000,00
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2	28.000,00	196.000,00
				JUMLAH	423.428.090,00
				PPN 11%	46.577.089,90
				JUMLAH TOTAL	470.005.179,90
				PEMBULATAN	470.000.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah					

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Pejabat Penandatangan Kontrak

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. SENA PRATAMA JAYA



WISNI PRABOWO, SH

Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh PFK.
- 1.3 Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PFK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PFK.
- 1.7 Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak,

kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.12 Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.16 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang

bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

- 1.22 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.23 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.24 Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.25 Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 1.26 Pengawas Pekerjaan atau Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.27 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.28 Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan

- Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.33 Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPK untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.36 Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.37 Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.

- 5.3 Direksi Lapangan yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK memiliki tugas :
- melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PPK;
 - mengelola administrasi kontrak; dan
 - mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpennyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - sisanya uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.
- 6.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asal Material/Bahan
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat

	material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
8. Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	<p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 4.1.2.</p>
11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	<p>14.1 PPK menetapkan Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel PPK atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel PPK dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.</p>
15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan	<p>15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.</p> <p>15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia</p>

- berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
- Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan-penemuan
- Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan

oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

- d. PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

- 17.3 PPK tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Pelaksanaan Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 19.5 Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai pasal 19.2) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 20.1 PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh PPK.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement);
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
 - Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib mencrapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk

- mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 21.7 Persetujuan PPK terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh PPK.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- RMPK;
 - pelaksanaan RKK;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi;
 - penyusunan rencana pengukuran/pemeriksaan bersama; dan

- h. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
- 25.2 Pada tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama, PA/KPA telah membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dapat segera dimobilisasi.
- 25.5 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 65 dan 66.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

	26.3	Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2. Pengendalian Waktu		
27. Masa Pelaksanaan	27.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
	27.2	Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK, maka PPK dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
	27.3	Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
	27.4	Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
	27.5	Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan		Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan	29.1	Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
	29.2	Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
	29.3	Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini	30.1	Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan

Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 31.2 PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- 31.3 Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 31.4 Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 31.5 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSK.
- 31.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

- 31.10 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 31.11 PPK wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.12 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 41.4.
- 31.13 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 31.14 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- 31.15 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- 31.16 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- 31.17 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
- 31.18 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 31.19 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 31.20 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 31.21 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian

		pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
	31.22	Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
32. Pengambilalihan		PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan	33.1	Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
	33.2	Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 Adendum		
34. Perubahan Kontrak	34.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
	34.2	Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan pekerjaan; b. perubahan Harga Kontrak; c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
	34.3	Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
35. Perubahan Pekerjaan	35.1	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
	35.2	Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 35.1 namun ada perintah perubahan dari PPK, PPK bersama Penyedia dapat menyetujui perubahan pekerjaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
	35.3	Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian

dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 35.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 35.1 dan 35.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
36. Perubahan Harga
- 36.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - penyesuaian harga; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 36.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 36.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 36.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 36.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada PPK. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 36.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 36.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 36.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan
- 37.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 37.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 37.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 37.2 huruf a atau b.
- 37.4 PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 37.5 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

- 37.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 37.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

38. Keadaan Kahar

- 38.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 38.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 38.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPK atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 38.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 38.5 PPK meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 38.4.
- 38.6 Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 38.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 38.7 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 38.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 38.9 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 38.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 38.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
- B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
39. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 38.
40. Pemutusan Kontrak
- 40.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- 40.2 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.
- 40.3 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
41. Pemutusan Kontrak oleh PPK
- 41.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 41.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 41.3 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 41.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 41.4 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. PPK berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 41.5 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai

- pembiayaan/pemeliharaan maka PPK wajib menyertakan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 41.6 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
42. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
43. Berakhirnya Kontrak Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
44. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
- 44.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 44.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 44.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
45. Pemberian Kesempatan
- 45.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 45.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
 - a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA/DPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
 - 45.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
 - 45.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
46. Peninggalan
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan

Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- | | |
|--|--|
| 47. Hak dan Kewajiban Penyedia | <p>Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK. |
| 48. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi | <p>Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 49. Hak Kekayaan Intelektual | <p>Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.</p> |
| 50. Penanggungungan Risiko | <p>50.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,</p> |

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

50.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

50.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.

50.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

51. Perlindungan Tenaga Kerja

51.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

51.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

51.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

51.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

52. Pemeliharaan lingkungan
53. Asuransi
54. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
55. Laporan Hasil Pekerjaan
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya selubung dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- 53.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 53.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 53.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 54.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - memunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan RMPK dan RKK;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 55.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 55.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

- 55.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 55.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 55.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 55.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, ITK dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 55.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh PFK/pihak PFK.
56. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PFK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PFK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
57. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia
- 57.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis dan/atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
- 57.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 57.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 57.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 57.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian

- pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 57.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 57.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada PPK.
- 57.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
58. Penyedia Lain
Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
59. Alih Pengalaman/Keahlian
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
60. Pembayaran Denda
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
61. Jaminan
- 61.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterima.
- 61.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 61.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Asuransi;
 - 3) Perusahaan PerjamINAN;
 - 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi

- untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
- 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
- 1) Bank Umum; atau
 - 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- 61.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 61.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 61.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak;
- 61.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 61.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 61.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 61.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 61.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan

diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

- 61.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

62. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - menilai kinerja Penyedia.
63. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
64. Peristiwa Kompensasi
- 64.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- PPK mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK, atau
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 64.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

- 64.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 64.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 64.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA**
65. Tenaga Kerja Konstruksi
- 65.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 65.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
66. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 66.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 66.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 66.3 Penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari PPK dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 66.4 Jika penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 66.5 PPK dapat menyetujui pencampatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 66.6 Jika PPK menilai bahwa Personel Manajerial :
- 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2) berkelakuan tidak baik; dan/atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK

- 66.7 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.
- 66.8 Apabila ada penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama maka penambahan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

67. Harga Kontrak
- 67.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 67.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
 - keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
 - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi.
- 67.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
68. Pembayaran
- 68.1 Uang Muka
- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
 - Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
 - Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.
 - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (FPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.

- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

68.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
- h. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

- 68.3 Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:
- a. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
 - b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - c. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50% sampai dengan 70%);
 - d. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.
- 68.4 Denda dan Ganti Rugi
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- d. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
 - g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
69. Hari Kerja
- 69.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
 - 69.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. PPK memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan PPK.
 - 69.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh PPK.
 - 69.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
 - 69.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
70. Perhitungan Akhir
- 70.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
 - 70.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen

- penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
71. Penangguhan
- 71.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 71.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 71.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 71.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- G. PENGAWASAN MUTU
72. Pengawasan dan Pemeriksaan
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
73. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK
- 73.1 PPK dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 73.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
74. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu
- 74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 74.2 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
75. Perbaikan Cacat Mutu
- 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 75.4 PPK mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu. Besaran denda keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu ini ditentukan dalam SSKK.
76. Kegagalan Bangunan
- 76.1 Apabila terjadi Kegagalan Bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.3 PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja : Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl Ki Hajar Dewantoro No 80 Jebres Surakarta Telepon : 0271-641442 Website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id Email : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Faksimili : 0271-648920 Penyedia : Nama : CV. SENA PRATAMA JAYA Alamat : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta Telepon : (0271) 714625 E-mail : senapratamajaya@gmail.com
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : dr. TRI KUNCORO, MMR N I P : 19650526 199703 1 006 Jabatan : Direktur RSJD Surakarta Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta Untuk Penyedia : Nama : WISNU PRABOWO, SH Jabatan : Direktur Nama Badan Usaha : CV. SENA PRATAMA JAYA Alamat : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta Berdasarkan Akta Perusahaan No. 06 tanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Maya Iswari, S.H., M.Kn.
6.3 & 41.3 & 41.5	Pencairan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
	Jaminan	
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesuai tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar [As built] dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO)

45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
49.(1)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban Penyedia : Sesuai dengan yang tercantum dalam SSUK
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan KPA	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah : 1. Pergantian personil 2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan pengawas pekerjaan adalah : 1. Penggunaan bahan material dan peralatan 2. Perubahan metode kerja / metode pelaksanaan
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan Salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Hanya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini.
65	Fasilitas	PA/PPK akan memberikan fasilitas berupa : 1. Tempat untuk mendirikan direksi kit 2. Penggunaan listrik dan air atas seijin Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan beban pemakaian ditanggung penyedia.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia adalah sesuai yang tertuang dalam SSUK
70.1(e)	Besaran Uang Muka	Tidak diberikan uang muka
70.2 (d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus persen) dan pekerjaan telah diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pembayaran.
		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : a. Surat Permohonan Pemeriksaan, b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan c. Surat Permohonan Pembayaran, d. Berita Acara Pembayaran e. Faktur Pajak f. Referensi Bank g. Dokumentasi kemajuan Fisik, h. Fotocopy Referensi Bank, NPWP. i. Berkas Pendukung Lainnya

70.4 (c)	Denda akibat keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Apabila Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka Para Pihak menetapkan Lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa : Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjd-surakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/ 32853
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur CV. SENA PRATAMA JAYA
Jl. Adi Sumarmo No.64 B RT.006 RW.004 Nusukan
di
SURAKARTA

Perihal : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada RSJD Surakarta Tahun 2022.

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan Surat Penawaran Saudara Nomor : 10/PNWRN/SPJ/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 dan Berita Acara **Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)** Nomor : 027/32851 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pekerjaan tersebut di atas, dengan Harga Negosiasi Seharga : **Rp. 470.000.000,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai **Rp. 23.500.000,00** (*Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan masa berlaku selama minimal 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan lainnya yang berlaku .

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 18 Juli 2022

Direktur RSJD Surakarta
Sekretaris Pejabat Penandatanganan Kontrak



dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN

Nomor : 027 / 32852

TENTANG


Pekerjaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya
Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya
Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

- Membaca** :
1. Surat Penawaran Harga CV. SENA PRATAMA JAYA Tanggal 13 Juli 2022.
 2. Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran Harga Nomor : 027/32584 Tanggal 15 Juli 2022 tentang pekerjaan di atas.
 3. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 027/32850 Tanggal 18 Juli 2022 tentang pekerjaan di atas.
- Menimbang** :
1. Bahwa Proses Pengadaan untuk pekerjaan tersebut diatas sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang - undang sehingga dinyatakan sah.
 2. Bahwa sesuai pertimbangan Pokja Pengadaan pada RSJD Surakarta, penawaran CV. SENA PRATAMA JAYA merupakan penawaran yang wajar dan memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu untuk di tetapkan sebagai pelaksana/pemenang.
- Mengingat** :
1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. —
 2. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah. ✓
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 4. Pergub Jateng Nomor 56 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah. ✓
 5. Peraturan Pimpinan BLUD RSJD Surakarta Nomor : 188/005.5/01/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah di RSJD Surakarta. ✓
 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSJD Surakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Pelaksana Pekerjaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta :
- Nama Perusahaan : CV. SENA PRATAMA JAYA
Alamat : Jl. Adi Sumarmo No.64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta
Harga : Rp. 470.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Kedua** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 18 Juli 2022
Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi
Ketua


Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314200604 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 027/32480

- Perihal : Pembukaan Penawaran
Pekerjaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya
Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Pada hari ini KAMIS Tanggal EMPAT BELAS Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi bersama dengan rekanan telah mengadakan pembukaan penawaran terhadap surat penawaran yang masuk untuk Pekerjaan tersebut di atas.

Rapat dihadiri oleh :

1 Unsur Pokja Pengadaan

- a. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp : Ketua ✓
b. Gufron Febri Ilmiawan, SST : Sekretaris ✓
c. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep : Anggota ✓

2 Unsur Penyedia Jasa

- a. Wisnu Prabowo, SH : CV. SENA PRATAMA JAYA ✓

Tata Cara Pengadaan :

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tata cara Pengadaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan PENGADAAN LANGSUNG. ✓

Hasil Rapat :

- a. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Jam 09.30 WIB. ✓
b. Kemudian dilanjutkan dengan Pembukaan, Setelah diadakan penelitian terhadap penawaran dimaksud ternyata memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku : ✓

Hasil Pembukaan Penawaran Harga sebagai berikut :

- 1 Nama Perusahaan : CV. SENA PRATAMA JAYA ✓
2 Alamat : Jl. Adi Sumarmo No.64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta
3 Harga Penawaran : **Rp. 472.464.000,00** (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ✓
4 Pembukaan penawaran :

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT PENAWARAN		
	a. Bertanggal	V	

	b. Total Biaya penawaran (dalam angka dan huruf)	V	
	c. Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan	V	
	d. Tanda tangan	V	
2.	Dokumen Penawaran Teknis & Harga		
	a. Spesifikasi Teknis Penawaran	V	
	b. Kuantitas dan Harga Penawaran	V	
	c. Rekapitulasi Harga Penawaran	V-	

5. Kesimpulan

Hasil pembukaan penawaran CV. SENA PRATAMA JAYA dinyatakan LULUS ADMINISTRASI.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tahapan selanjutnya.

Penyedia Jasa
CV. SENA PRATAMA JAYA



Wisnu Prabowo, SH
Direktur

Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi

1. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314 200604 1 002

2. Gufon Febri Ilmiawan, SST
NIP. 19940220 201902 1 003

3. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19751003 200501 2 009



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 027/32584

Perihal : Evaluasi Penawaran
Pekerjaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya
Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Pada hari ini JUM'AT Tanggal LIMA BELAS Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi bersama dengan rekanan telah melakukan evaluasi penawaran terhadap penawaran yang masuk untuk Pekerjaan tersebut di atas.

Rapat dihadiri oleh :

1 Unsur Pokja Pengadaan

- a. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp : Ketua
- b. Gufron Febri Ilmiawan, SST : Sekretaris
- c. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep : Anggota

2 Unsur Penyedia Jasa

- a. Wisnu Prabowo, SH : CV. SENA PRATAMA JAYA

Hasil – hasil pembahasan dalam evaluasi penawaran adalah sebagai berikut :

1. Koreksi Aritmatik

HPS	HARGA PENAWARAN	HASIL KOREKSI ARITMATIK	%HPS
Rp. 475.000.000,00	Rp. 472.464.000,00	Rp. 472.464.000,00	99 %

2. Evaluasi Administrasi

NO	DOKUMEN	KETERANGAN	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	SURAT PENAWARAN		
	a. Tanda tangan pimpinan	V	
	b. Penawaran Harga	V	
	c. Jangka waktu Pelaksanaan	V	
	d. Tanggal	V	

3. Evaluasi Teknis

NO	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	Spesifikasi Teknis Penawaran	Memenuhi Syarat
2	Peralatan Khusus	Memenuhi Syarat

4. Evaluasi Kewajaran Harga

NO	ADMINISTRASI			KET
	HPS	PENAWARAN TERKOREKSI	HASIL KOREKSI KEWAJARAN HARGA	
1	Rp. 475.000.000,00	Rp. 472.464.000,00	WAJAR	LULUS

5. Evaluasi Kualifikasi

NO	KUALIFIKASI PERUSAHAAN	HASIL EVALUASI	
		Ada	Tidak
1	Formulir Isian Kualifikasi	V	
2	SIUP	V	
3	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	V	
4	NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	V	
5	PKP (Pengusaha Kena Pajak)	V	
6	SPT 2021 (Surat Pajak Tahunan)	V	
7	KTP (Kartu Tanda Penduduk)	V	
8	AKTA PENDIRIAN	V	

6. Kesimpulan

Penawaran CV. SENA PRATAMA JAYA dinyatakan Lulus TEKNIS dan HARGA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tahapan selanjutnya.

Penyedia Jasa
CV. SENA PRATAMA JAYA



Wisnu Prabowo, SH
Direktur

Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi

1. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314 200604 1 002

2. Gufon Febri Ilmiawan, SST
NIP. 19940220 201902 1 003

3. Tri Andri Puliyanti, S.Kep. Ns, M.Kep
NIP. 19751003 200501 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 027/ 32850

Perihal : Klarifikasi dan Negosiasi
Pekerjaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya
Lokasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Pada hari ini SENIN Tanggal DELAPAN BELAS Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, yang bertanda tangan di bawah ini, Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pada RSJD Surakarta telah mengadakan negosiasi harga penawaran pekerjaan dimaksud yang dihadiri oleh :

1 Unsur Pokja Pengadaan

- a. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp : Ketua
b. Gufron Febri Ilmiawan, SST : Sekretaris
c. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep : Anggota

2 Unsur Penyedia Jasa

- a. Wisnu Prabowo, SH : CV. SENA PRATAMA JAYA

Hasil Rapat Negosiasi :

Setelah diadakan penelitian atas penawaran dari :

Nama Perusahaan : CV. SENA PRATAMA JAYA
Alamat : Jl. Adi Sumarmo No.64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta
Harga Penawaran : **Rp. 472.464.000,00/** harga termasuk Pajak
Terbilang : *Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*

Kemudian diteruskan dengan negosiasi harga penawaran tersebut, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan Harga Negosiasi sebagai berikut :

Harga Negosiasi : **Rp. 470.000.000,00/** harga termasuk Pajak
Terbilang : *Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*

Kemudian disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Penawaran harga tersebut adalah wajar dan tidak melampaui plafon dana yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Jasa
CV. SENA PRATAMA JAYA



Wisnu Prabowo, SH
Direktur


Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi

1. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314 200604 1 002

2. Gufron Febri Ilmiawan, SST
NIP. 19940220 201902 1 003

3. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19751003 200501 2 009

**DAFTAR HADIR
NEGOSIASI HARGA**

NO	NAMA	PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	Wisnu Prabowo, SH	CV. SENA PRATAMA JAYA	

Surakarta, 18 Juli 2022
Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi
Ketua



Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314200604 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 027/ 32850

Tanggal : 18 Juli 2022

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya

Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan Sekitarnya Pada RSJD Surakarta

Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT		JUMLAH HARGA	
				PENAWARAN	NEGOSIASI	PENAWARAN	NEGOSIASI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Uitzet dan Bouwplank	1,00	Ls	500.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls	500.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00
4	Mobilisasi Alat Berat (Excavator PC 60)	1,00	Ls	2.000.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR						
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3	243.500,00	241.000,00	7.085.850,00	7.013.100,00
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2	300.325,00	298.000,00	3.934.257,50	3.903.800,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2	197.475,00	197.000,00	54.880.277,25	54.748.270,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3	1.115.000,00	1.107.000,00	4.872.550,00	4.837.590,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.115.000,00	1.107.000,00	1.672.500,00	1.660.500,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	17,46	m3	284.000,00	280.000,00	4.958.640,00	4.888.800,00
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA						
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1	5.500,00	5.000,00	44.825,00	40.750,00

2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3	243.500,00	241.000,00	5.225.510,00	5.171.860,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2	197.475,00	197.000,00	42.380.109,75	42.278.170,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3	1.115.000,00	1.107.000,00	356.800,00	354.240,00
IV PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DIKLIT							
1	Pekerjaan Galian Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3	65.694,75	65.000,00	3.580.363,88	3.542.500,00
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3	243.500,00	241.000,00	16.358.330,00	16.190.380,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2	197.475,00	197.000,00	132.665.679,75	132.346.570,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3	1.115.000,00	1.107.000,00	3.501.100,00	3.475.980,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m3	1.115.000,00	1.107.000,00	1.928.950,00	1.915.110,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	4,53	m3	284.000,00	280.000,00	1.286.520,00	1.268.400,00
V PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL							
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3	243.500,00	241.000,00	10.714.000,00	10.604.000,00
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2	300.325,00	298.000,00	5.946.435,00	5.900.400,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2	197.475,00	197.000,00	82.978.995,00	82.779.400,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3	1.115.000,00	1.107.000,00	3.679.500,00	3.653.100,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.115.000,00	1.107.000,00	1.672.500,00	1.660.500,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu+ Pematatan	26,40	m3	284.000,00	280.000,00	7.497.600,00	7.392.000,00
VI PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI							
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	8,75	m3	243.500,00	241.000,00	2.130.625,00	2.108.750,00
2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2	197.475,00	197.000,00	17.279.062,50	17.237.500,00
3	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3	1.115.000,00	1.107.000,00	2.096.200,00	2.081.160,00
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pematatan	8,58	m3	284.000,00	282.000,00	2.436.720,00	2.419.560,00
5	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1 : 6	4,90	m2	124.700,00	123.000,00	611.030,00	602.700,00

6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2	56.850,00	51.000,00	397.950,00	357.000,00
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2	31.500,00	28.000,00	220.500,00	196.000,00
JUMLAH						425.643.380,63	423.428.090,00
PPN 11%						46.820.771,87	46.577.089,90
JUMLAH TOTAL						472.464.152,49	470.005.179,90
PEMBULATAN						472.464.000,00	470.000.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah							

Penyedia Jasa

CV. SENAPRATAMA JAYA



MISKU PRABOWO, SH
Direktur

Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi

1. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314 200604 1 002

2. Gufon Febri Ilmiawan, SST
NIP. 19940220 201902 1 003

3. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19751003 200501 2 009

Budi Prasetyo

Gufon Febri Ilmiawan

Tri Andri Pujiyanti



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 027/ 32851

Pekerjaan :

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya
Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya
Pada RSJD Surakarta

Pada hari ini SENIN Tanggal DELAPAN BELAS Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, yang bertanda tangan di bawah ini : Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pada RSJD Surakarta, telah menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) untuk pekerjaan tersebut di atas dengan metode Pengadaan Langsung. Adapun hasil pengadaan adalah sebagai berikut :

1. Nama Penyedia : CV. SENA PRATAMA JAYA ✓
2. Alamat Penyedia : Jl. Adi Sumarmo No.64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta ✓
3. Nama Penanggungjawab : Wisnu Prabowo, SH
4. Jabatan : Direktur
5. Nilai HPS : **Rp. 475.000.000,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
6. Harga Penawaran : **Rp. 472.464.000,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
7. Harga Hasil Negosiasi : **Rp. 470.000.000,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
8. Metode Evaluasi yang digunakan : Biaya Terendah

Unsur - unsur yang dievaluasi :

NO	UNSUR EVALUASI	URAIAN	HASIL
1	ADMINISTRASI	a. Bertanggal	Memenuhi Syarat
		b. Total Biaya penawaran (angka dan huruf)	Memenuhi Syarat
		c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	Memenuhi Syarat
		d. Tanda tangan	Memenuhi Syarat
2	TEKNIS	Spesifikasi teknis penawaran	Memenuhi Syarat
			Memenuhi Syarat
3	HARGA	Kewajaran harga	Memenuhi Syarat
4	KUALIFIKASI	Kualifikasi Perusahaan	Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan ini kami buat agar digunakan sebagaimana metinya.

Penyedia Jasa
CV. SENA PRATAMA JAYA



Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi

1. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314 200604 1 002

2. Gufon Febri Ilmiawan, SST
NIP. 19940220 201902 1 003

3. Tri Andri Pujivanti, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19751003 200501 2 009



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor : 027/ 33483

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP : 19650526 199703 1 006
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Direktur RSJD Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/33479 Tanggal 21 Juli 2022, untuk pekerjaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada RSJD Surakarta, bersama ini memerintahkan :

Nama Badan Usaha : CV. SENA PRATAMA JAYA
Alamat : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : WISNU PRABOWO, SH

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Dengan ini menyatakan :


1. Telah melakukan Serah Terima Lapangan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia;
2. Sejak serah terima ini dilakukan maka seluruh tanggung jawab disebutkan dalam dokumen kontrak menjadi kewajiban Penyedia sampai dilakukan serah terima kembali pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
3. Penyedia wajib menjaga ketertiban dan mengutamakan kepentingan/kelancaran pelayanan pasien selama pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lapangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Juli 2022

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Menerima / Menyetujui
Penyedia
CV. SENA PRATAMA JAYA


dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006



WISNU PRABOWO, SH
Direktur



CV. SENA PRATAMA JAYA

Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT. 006 RW.004 Nusukan Surakarta

Phone/Fax : 0271-714625

E-mail : senapratamajaya@gmail.com.

No : 10 / DNWRN / SPJ / VII / 2022

Surakarta, 13 Juli 2022

Kepada :

Yth : Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
di
SURAKARTA

Berdasarkan Surat Undangan dari Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi RSJD Surakarta Nomor : 027/31858 Tanggal, 12 Juli 2022 Perihal Undangan Pengadaan Langsung bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk Pekerjaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022 dengan rincian terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Penawaran harga ini, dengan jumlah harga penawaran sebesar **Rp. 472.464.000,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa berlaku penawaran 14 (empat belas) hari pekerjaan;
2. Jumlah harga penawaran tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku;
3. Jangka waktu pelaksanaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Macam dan Jenis Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan ;
5. Surat panawaran harga ini dapat sebagai bahan penelitian dan pertimbangan guna mendapatkan keputusan sebagaimana mestinya.

Hormat kami

CV. SENA PRATAMA JAYA

WISNU PRABOWO, SH
Direktur

LAMPIRAN PENAWARAN HARGA

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya
Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan Sekitarnya Pada RSJD Surakarta
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Uitzet dan Bouwplank	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4	Mobilisasi Alat Berat (Excavator PC 60)	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
II PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR					
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3	243.500,00	7.085.850,00
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2	300.325,00	3.934.257,50
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2	197.475,00	54.880.277,25
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3	1.115.000,00	4.872.550,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.115.000,00	1.672.500,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pemasangan	17,46	m3	284.000,00	4.958.640,00
III PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA					
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1	5.500,00	44.825,00
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3	243.500,00	5.225.510,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2	197.475,00	42.380.109,75
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3	1.115.000,00	356.800,00
IV PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DIKLIT					
1	Pekerjaan Galian Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3	65.694,75	3.580.363,88
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3	243.500,00	16.358.330,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2	197.475,00	132.665.679,75
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3	1.115.000,00	3.501.100,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m3	1.115.000,00	1.928.950,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pemasangan	4,53	m3	284.000,00	1.286.520,00
V PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL					
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3	243.500,00	10.714.000,00
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2	300.325,00	5.946.435,00
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2	197.475,00	82.978.995,00
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3	1.115.000,00	3.679.500,00
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.115.000,00	1.672.500,00
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu+ Pemasangan	26,40	m3	284.000,00	7.497.600,00

VI	PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	8,75	m3	243.500,00	2.130.625,00
2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2	197.475,00	17.279.062,50
3	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3	1.115.000,00	2.096.200,00
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pematatan	8,58	m3	284.000,00	2.436.720,00
5	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1 : 6	4,90	m2	124.700,00	611.030,00
6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2	56.850,00	397.950,00
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2	31.500,00	220.500,00
				JUMLAH	425.643.380,63
				PPN 11%	46.820.771,87
				JUMLAH TOTAL	472.464.152,49
				PEMBULATAN	472.464.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah					

Hormat kami,
CV. SENA PRATAMA JAYA



WISNI PRABOWO, SH
Direktur



CV. SENA PRATAMA JAYA

Jl. Adil Sumarmo No. 64 B RT. 006 RW.004 Nusukan Surakarta

Phone/Fax : 0271-714625

E-mail : senapratamajaya@gmail.com.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan KKN;
2. Akan melaporkan ke pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Surakarta, 13 Juli 2022

CV. SENA PRATAMA JAYA



WISNU PRABOWO, SH

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsj-surakarta@jatengprov.go.id website : rsj-surakarta.jatengprov.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan KKN;
2. Akan melaporkan ke pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Surakarta, 11 Juli 2022

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi

1. Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314 200604 1 002

2. Gufon Febri Ilmiawan, SST
NIP. 19940220 201902 1 003

3. Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ns, M.Kep
NIP. 19751003 200501 2 009

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 027 / 31858
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. SENA PRATAMA JAYA
Jl. Adi Sumarmo No.64 B RT.006 RW.004 Nusukan
di
SURAKARTA

Perihal : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pengadaan sebagai berikut :

1 Paket Pengadaan

Nama Paket Pengadaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya
Lingkup Pekerjaan : Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya
Nilai Total HPS : **Rp. 475.000.000,00** (*Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)
Sumber Pendanaan : DPA BLUD RSJD Surakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

2 Pelaksanaan Anggaran

Tempat dan Alamat : ULP RSJD Surakarta
Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta
Telepon/Fax : (0271) 641442
Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis, 14 Juli 2022	09.30 WIB - Selesai
b.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 18 Juli 2022	10.35 WIB - Selesai
c.	Penandatanganan Kontrak	Kamis, 21 Juli 2022	08.00 WIB - Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Surakarta, 12 Juli 2022
Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi
dan Jasa Konsultansi
Ketua

Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp
NIP. 19730314200604 1 002

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya

Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan Sekitarnya Pada RSJD Surakarta


Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Uitzet dan Bouwplank	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
4	Mobilisasi Alat Berat (Excavator PC 60)	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR				
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3	244.077,90	7.102.666,89
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2	301.279,77	3.946.764,99
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2	198.732,27	55.229.685,16
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3	1.118.465,19	4.887.692,88
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.118.465,19	1.677.697,79
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	17,46	m3	285.211,30	4.979.789,30
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA				
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1	5.690,25	46.375,54
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3	244.077,90	5.237.911,73
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2	198.732,27	42.649.932,46
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3	1.118.465,19	357.908,86
IV	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DIKLIT				
1	Pekerjaan Galian Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3	65.694,75	3.580.363,88
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3	244.077,90	16.397.153,32
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2	198.732,27	133.510.326,31
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3	1.118.465,19	3.511.980,70
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m3	1.118.465,19	1.934.944,78
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	4,53	m3	285.211,30	1.292.007,19
V	PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3	244.077,90	10.739.427,60
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2	301.279,77	5.965.339,45
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2	198.732,27	83.507.299,85
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3	1.118.465,19	3.690.936,13
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	1.118.465,19	1.677.697,79
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu+ Pematatan	26,40	m3	285.211,30	7.529.578,32

VI	PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	8,75	m3	244.077,90	2.135.681,63
2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2	198.732,27	17.389.073,63
3	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3	1.118.465,19	2.102.714,56
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pemasatan	8,58	m3	285.211,30	2.447.112,95
5	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1 : 6	4,90	m2	124.747,81	611.264,27
6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2	56.996,48	398.975,36
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2	32.623,80	228.366,60
				JUMLAH	428.016.668,89
				PPN 11%	47.081.833,58
				JUMLAH TOTAL	475.098.502,46
				PEMBULATAN	475.000.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah					

Surakarta, 05 Juli 2022

Untuk dan atas nama RSJD Surakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak


Dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

Dokumen Pemilihan

Untuk Pengadaan Langsung

Pekerjaan Konstruksi

Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya

Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya

**POKJA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Lingkup Pekerjaan | 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.5 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak. |
| | 1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 1.10 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. |
| 4. Larangan Pertentangan Kepentingan | 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. |

- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Peserta
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan).
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Surat Pernyataan Pakta Integritas.
 - f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - g. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya dicantumkan untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil).

- i. Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil).
- j. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan yang dibutuhkan.

5.2 Pekerjaan ini hanya untuk peserta yang berbentuk badan usaha.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung | Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Undangan Pengadaan Langsung; b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); c. Lembar Data Pemilihan (LDP); d. Daftar Kuantitas dan Harga; e. Spesifikasi Teknis; f. Gambar; g. Bentuk Dokumen Penawaran; h. Pakta Integritas; i. Formulir Isian Kualifikasi; dan j. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). |
|-----------------------------------|---|

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | 7.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. |
| | 7.2 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : <ul style="list-style-type: none"> 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP; 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 4) tanda tangan oleh : <ul style="list-style-type: none"> a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus |

- koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau
- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
- 7.3 Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:
1. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 3. Daftar isian peralatan utama beserta:
 - 1) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
 - 2) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
 - 3) surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;
 4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja;
 5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 6. Dokumen lain yang *disyaratkan (apabila ada)*.
- 7.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);
 - c. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:
 - 1) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).
 - 2) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum)
 Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- 7.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|----------------------------------|---|
| 8. Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung |
|----------------------------------|---|

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | | |
|--------------------------------------|------|---|
| 9. Pembukaan Penawaran | 9.1 | Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. |
| | 9.2 | Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi. |
| 10. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran | 10.1 | Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis;
c. Evaluasi Harga;
d. Pembuktian Kualifikasi; dan
e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. |
| | 10.2 | Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.2 hurufa butir 4);
2) mencantumkan penawaran harga;
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
3) Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IJK) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
(a) Masa berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada SBU tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan. |

- (b) SBU dan IUJK yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur.
 - (c) Dalam hal masa berlaku SBU dan IUJK habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan SBU dan IUJK yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 4) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada klausul 8.3;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.3.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3 apabila:
 - 1) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi:
 - (a) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
 - (b) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (c) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi jobmix/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.
Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pengadaan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 3) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dengan ketentuan:
- (a) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan utama (*major item*);
 - (b) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - (c) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan).
 - (d) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (1) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice*);
 - (2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
 - (3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.
 - (e) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pejabat Pengadaan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- 4) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan:
- (a) Personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan/atau Ahli/Petugas K3.
 - (b) Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
 - (c) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan.
 - (d) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, maka dapat mensyaratkan Petugas K3 atau Ahli K3 sedangkan untuk pekerjaan yang masuk dalam kategori risiko besar maka mensyaratkan Ahli K3.

- (e) Kompetensi personel manajerial meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja sesuai jenis pekerjaan yang diPengadaan Langsung.
 - (f) Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
 - (g) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas.
 - (h) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat hidup atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - (i) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang diPengadaan Langsung (bukan berdasarkan jabatan yang ditawarkan).
 - (j) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
- 5) Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
- (a) manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi:
 - (1) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko.
 - (2) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3.
 - (b) Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha.
- 6) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada) sebagaimana tercantum dalam klausul 7.3, dengan ketentuan:
- (a) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - (b) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- f. Pejabat Pengadaan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang tidak jelas atau meragukan, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;

- i. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.4 Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS, apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, belum dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga.
 - 2) *Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur.*
 - 3) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan hasil negosiasi;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
 - 4) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap bagian pekerjaan lumsom dan bagian pekerjaan harga satuan;
 - 2) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
 - 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a) Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan)
 - b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) hanya digunakan

untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;

- c) Meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- d) Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan sekurang-kurangnya pada setiap pekerjaan utama;
- e) Hasil penelitian butir c) dan butir d) digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
- f) Harga dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rincian Keluaran dan Harga yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- g) Total harga sebagaimana dimaksud pada huruf f) dihitung berdasarkan:
 - (1) volume yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga; serta
 - (2) keluaran (output) yang ada dalam Daftar Keluaran dan Harga.
- h) Apabila total harga lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga; dan
- i) Apabila total harga penawaran lebih besar dari hasil evaluasi sebagaimana huruf g) tersebut, maka harga penawaran dinyatakan wajar;

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi harga.
- b. Undangan pembuktian kualifikasi disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
- c. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- d. Pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP.
- e. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- f. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- g. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan

teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.

- h. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; atau
 - 3) Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
- i. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada Formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- j. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- k. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan huruf f, maka peserta dinyatakan gugur.
- l. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- m. Dalam hal peserta gugur pada pembuktian kualifikasi, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

10.6 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS.
- c. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- d. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.

- | | | |
|---|------|--|
| 11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 11.1 | Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. |
| | 11.2 | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal dibuatnya Berita Acara b. Nama dan alamat peserta; c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada). |

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- | | | |
|----------------------|------|--|
| 12. Penerbitan SPPBJ | 12.1 | Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). |
| | 12.2 | Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia. |
| | 12.3 | PPK, Pejabat Pengadaan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung diterima oleh PPK. |
| | 12.4 | Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. bukti sertifikat kompetensi personel manajerial; c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; dan d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan. |
| | 12.5 | Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, pemenang mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan. |
| | 12.6 | Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada pemenang yang ditunjuk. |
| | 12.7 | SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. |

- 12.8 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 12.9 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 12.10 Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan bersama Pejabat Pengadaan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
 - c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
 - d. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - 3) Putusan PA/KPA bersifat final.
 - e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau Pengadaan Langsung ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
- 12.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 12.12 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 12.13 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- a. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - b. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - c. Rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
 - e. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
 - f. Asuransi;

- g. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
 - h. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 12.14 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
- 12.15 Peserta yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 12.16 Apabila peserta yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha yang lain.
13. Penandatanganan SPK
- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.2.

**BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN
(LDP)**

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP :
	1.2	Nama Paket Pengadaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan : Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Dikit dan sekitarnya.
	1.5	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah : Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
	1.6	Nama Pokja Pengadaan : Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi 1. <u>Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp</u> NIP. 19730314 200604 1 002 2. <u>Gufon Febri Ilmiawan, SST</u> NIP. 19940220 201902 1 003 3. <u>Tri Andri Pujiyanti, S.Kep. Ns, M.Kep</u> NIP. 19751003 200501 2 009
	1.7	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Jebres Surakarta.
	1.8	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/
	1.9	Website Aplikasi SPSE: http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4
	2. SUMBER DANA	
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	5.1.a	Surat Izin Usaha : a. SIUP (Surat Ijin Usaha)
	5.1.b	Bidang pekerjaan : Jasa Pelaksana Konstruksi
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	8.2.a	Masa berlaku surat penawaran :14 (Empat Belas) hari kalender.
	8.3.h	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

BAB III
DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Ultzet dan Bouwplank	1,00	Ls		
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls		
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls		
4	Mobilisasi Alat Berat (Excavator PC 60)	1,00	Ls		
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR				
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3		
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2		
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2		
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3		
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2		
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	17,46	m3		
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA				
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1		
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3		
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2		
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3		
IV	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DIKLIT				
1	Pekerjaan Gallan Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3		
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3		
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2		
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3		
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m3		
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu + Pematatan	4,53	m3		
V	PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3		
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2		
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2		
4	Pek.Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3		
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2		
6	Pekerjaan Bahu Jalan Sirtu+ Pematatan	26,40	m3		
VI	PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI				
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	8,75	m3		

2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2		
3	Pek Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3		
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pemasatan	8,58	m3		
5	Pekerjaan Pasangan Bata Merah 1 : 6	4,90	m2		
6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2		
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2		
				JUMLAH	
				PPN 11%	
				JUMLAH TOTAL	
				PEMBULATAN	
Terbilang :					

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: WISNU PRABOWO, SH
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama	: CV. SENA PRATAMA JAYA
Alamat	: Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan, Surakarta
Telepon/Fax	: 0271 – 714625 Fax 0271 -714625
E-Mail	: senapratamajaya@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 79 tanggal 29 Nopember 1989 dari Notaris Budi Maknawi, SH di Surakarta dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 06 Tanggal 08 Februari 2022 dari Notaris Maya Iswari, SH., MKn. di Surakarta;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usannya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

1. DATA ADMINISTRASI

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. SENA PRATAMA JAYA
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: <input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax. E-mail	: Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan Surakarta : 0271 – 714625 : 0271 – 714625 : senapratamajaya@gmail.com
4. Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax. E-mail	: <i>(diisi dalam hal yang menawar cabang perusahaan/bukan perusahaan pusatnya)</i> : - : - : -

B.1. IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUIK)

1. Nomor IUIK	: 1-10019 79-3372.2.00001
2. Masa berlaku Ijin Usaha	: s.d. 7 Januari 2022 <i>(Sudah tidak dikeluarkan lagi)</i>
3. Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Pemerintah Kota Surakarta

2. SERTIFIKAT BADAN USAHA

1. Nomor Registrasi SBU	: F.1.01.BG.K.01.2022.0004371
2. Masa berlaku SBU	: s.d 25 April 2025
3. Instansi Pemberi SBU	: Pemerintah RI

3. SERTIFIKASI MANAJEMEN MUTU ISO *)

1. Nomor Registrasi ISO	:
2. Masa berlaku ISO	:
3. Instansi Pemberi ISO	:

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA

1. Akta Pendirian (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	
a. Nomor Akta	: 79
b. Tanggal	: 29 Nopember 1989
c. Nama Notaris	: Budi Maknawi, SH
2. Akta Perubahan Terakhir (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	
a. Nomor Akta	: 06
b. Tanggal	: 08 Februari 2022
c. Nama Notaris	: Maya Iswari, SH., MKn.

E. PENGURUS

1. Persero

No.	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1.	Umar Seno Adi, ST., MT	3372051203760001	Pesero Komanditer

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	WISNU PRABOWO, SH	3471130507710001	Direktur Utama
2	Mutiah Cahyani, SE.	3372055410750001	Direktur

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Persero

No.	Nama Pemilik Saham	No. KTP	Alamat	Persen
1	WISNU PRABOWO, SH	3471130507710001	Jl. Kenari No. 3 D Semaki Umbulharjo Yogyakarta	33,3%
2	Mutiah Cahyani, SE.	3372055410750001	Jl. Demak Bintoro No. 9 Nusukan, Surakarta	33,3 %
3	Umar Seno Adi, ST. MT	3372051203760001	Jl. Demak Bintoro No. 9 Nusukan, Surakarta	33,4 %

2. PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.515.186.3.526.000

2. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir
SPT Badan Th. 2021

Nomor

: 40863406578221023821

Tanggal

: 23 April 2022

Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

1. Kekayaan Bersih (KB)	=	Rp 1.840.966.241,-
2. Modal Kerja (MK)	=	fi . KB
	=	Rp 0,6 x 1.840.966.241,-
	=	Rp 1.104.579.744,-
3. Kemampuan Nyata (KN)	=	fp . MK
	=	Rp 7 x 1.104.579.744,-
	=	Rp 7.732.058.208,-
4. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	=	KN - Σ nilai paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan
		Rp 7.732.058.208,-

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakilibersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surakarta, 13 Juli 2022
CV. SENA PRATAMA JAYA



WISNU PRABOWO, SH
Direktur Utama



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 812021027158500070004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV SENA PRATAMA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120210271585 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. ADI SUMARMO NO. 64B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 57135 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. ADI SUMARMO NO. 64-B Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 57135 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 April 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr/BSSn.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 812021027158500070004

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. SENA PRATAMA JAYA:

Asosiasi yang diikuti : GAPENSI
Nama PJBU : WISNU PRABOWO, SH
Nama PJTBU : Jupri Ariyadi / 2.1.022.1.175.11.239451
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : senapratamajaya@gmail.com
NPWP : 015151863526000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.01.2022.0004371
Ditetapkan tanggal : 2022-04-26
Masa Berlaku s.d. : 2025-04-25

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Nunung Hardiyanti 2.1.022.1.142.31.4095840
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah disandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120210271585**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV SENA PRATAMA JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. ADI SUMARMO NO. 64B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57135 |
| No. Telepon | : 0271714625 |
| Email | : senapratamajaya@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Desember 2018
Perubahan ke-9, tanggal: 22 Maret 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bela
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120210271585

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan, Surakarta, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
2	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan, Surakarta, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
3	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan, Surakarta, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
4	47413	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan, Surakarta, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	JL. ADI SUMARMO NO. 64-B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57135	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jl. Adi Sumarmo No. 64-B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57135	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar	Untuk operasional dan/atau komersial

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

3	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	JL. ADI SUMARMO NO. 64-B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57135	Menengah Tinggi	telah terverifikasi	kegiatan usaha
					NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jl. Adi Sumarmo No. 64-B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57135	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jl. Adi Sumarmo No. 64-B, Desa/Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57135	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jend. Sudirman 2 Surakarta Telp. (0271) 653693, (0271) 642020
Psw. 422, 528 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.16.3.41.00381	BERLAKU S/D TGL 22 JANUARI 2020	PENDAFTARAN : Perpanjangan PEMBAHARUAN KE : 6
--------------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN : SENA PRATAMA JAYA, CV	STATUS : Kantor Tunggal
NAMA PENANGGUNG JAWAB : DWI AWAN RUHANANTO, IR	
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. ADI SUMARMO NO.64, RT 006 RW 004 KELURAHAN NUSUKAN KECAMATAN BANJARSARI SURAKARTA	
NPWP : 01.515.186.3-526.000	
NOMOR TELEPON : (0271) 710114	FAX : (0271) -
KEGIATAN USAHA POKOK : KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	KBLI : 41011

SURAKARTA, 31 Juli 2015

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA


Drs. TOTO AMANTO, MM.
Dombing Utama Muda



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 275-276, 0271 453693 0271 643021
Fax. 525.422.5.454 Fax. 0271 453693 Surabaya 57111

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : 1-001979-3372-2-00001

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan : **CV. SENA PRATAMA JAYA**
Alamat Kantor Perusahaan : **Jl. Adi Sumarmo No. 64B**
Kelurahan : **Nusukan**
Kecamatan : **Banjarsari**
Kota : **Surakarta** Kode Pos : **57137**
Propinsi : **Jawa Tengah**
Nomor Telepon : **(0271) 723900**

Nama Penanggung Jawab Perusahaan / Direktur Utama

Nama : **WISNU PRABOWO, SH**
NPWP Perusahaan : **01.515.186.3-526.000**

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi diseluruh Wilayah Indonesia Republik Indonesia.

Bidang Usaha : Sesuai Daftar Klasifikasi Bidang sebagaimana tertera pada bagian belakang IUJK ini.
Berlaku sampai dengan tanggal : **07 Januari 2022**



Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 07 Januari 2019

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



DAFTAR KLASIFIKASI BIDANG / SUB BIDANG DAN LAYANAN / SUB LAYANAN

JENIS USAHA : Jasa Pelaksana Konstruksi
NAMA PERUSAHAAN : CV. SENA PRATAMA JAYA
NOMOR SUR : 1-001979-3372-2-00001

Klasifikasi Bidang Usaha	Sub Klasifikasi	Kode Sub Klasifikasi	Segmentasi
Bangunan	• Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	80004	40
	• Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	80007	40
Bangunan SD	• Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelembutan, Dam, dan Fasilitas Sumber Daya Air Lainnya	50001	40
	• Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	50003	40

Telah dilakukan registrasi ulang

Sekretaris DPMPTSP Kota Surakarta

Tahun Ke-2

Tahun Ke-3

np vp

KPP PRATAMA SURABAYA

01.515.186.3-526.000

CV. SENA PRATAMA JAYA



KLADI SUMARNO NO.648, NUSUKAN, BANJARSARI,
KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, 71228

Tanggal Terdaftar 03/03/1990



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH D.J.P. JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA SURAKARTA

Jl. KH. Agus Salvo No. 2, SURABAYA
TELEPON (021) 7 12044 FAX (021) 7 122436 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI: LAMPUNG SURABAYA KPP PRATAMA SURAKARTA
E-MAIL: jptkpp@djpp.go.id

SURAT PENGUKUHAN TANGGUNG JAWAB KENA PAJAK
S.312/PKP/PMK/2011/2011/001/P

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 4, dan Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/2012 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.515.186.3-526.000
2. Nama : CV. SENA PRATAMA JAYA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 91012 KANTOR TENGGUNG PERKANTORAN
4. Alamat : JL. AGUS SALVO NO 140
NUSUKAN BANJARSARI
KOTA SURABAYA JAWA TENGAH

Surat ini diterbitkan oleh
KPP Pratama Surakarta

di Surakarta, tanggal 4 Oktober 2011

Surat ini berlaku sebagai Pengukuhan Tanggung Jawab Pajak sejak 3 Januari 2012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.515.186.3-526.000
CV. SENA PRATAMA JAYA

JL ADI SUMARNO NO 648
NUSUKAN BANJARSARI
KOTA SURABAYA JAWA TENGAH

KPP PRATAMA SURAKARTA

Surakarta, 4 Oktober 2011

di Tempat Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

KUSNANDAR
NIP. 97303111995121001



SENA PRATAMA JAYA <senapratama01@gmail.com>

[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

1 message

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
To: senapratama01@gmail.com

Sat, Apr 23, 2022 at 2:04 PM

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SENAPRATAMA JAYA

NPWP : 015151863526000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 23/04/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 40863406578221023821

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kaji, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 9/2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai

NPWP	013151863526000
NAMA WP	SENA PRATAMA JAYA
ALAMAT	ELADI SUMARNO NO.64B - KOTA SURABAYA

Untuk Keperluan	Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
-----------------	--------------------------------------

1	NPWP	Valid
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid

Pajak Kita, Untuk Kita

PERHATIAN - SEBELUM MENGGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	0 1 5 1 5 1 8 5 3 8 2 6 0 0 0												
	NAMA WAJIB PAJAK	BENA PRATAMA JAYA												
	JENIS USAHA	KONSTRUKSI DEDUNG PERKANTORAN										KLU	41012	
	NO TELP	0271	-	714825	NO FAKS	-								
	PERIODE PEMBUKUAN	1	21	2021	12	21	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan							
	NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)	JL. ADI SUMARNO NO. 64B - KOTA SURABAYA												

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="radio"/> DIAUDIT	<input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK		
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK		
NAMA AKUNTAN PUBLIK		
NPWP AKUNTAN PUBLIK		
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK		
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK		
NAMA KONSULTAN PAJAK		
NPWP KONSULTAN PAJAK		

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL <small>(Lampiran Tahunan 1771/2021 Nomor 1 dan 2)</small>	1 <input type="text" value="0"/>
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <small>(Lampiran Tahunan 1771/2021 Nomor 2)</small>	2 <input type="text" value="0"/>
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 <input type="text" value="0"/>
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan ketentuan Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> Pasal 21 <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 <input type="text" value="0"/>
	5. PENDEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Pasal 24) YANG TELAH DIPERHITUNGAN TAHUN LALU	5 <input type="text" value="0"/>
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 <input type="text" value="0"/>
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 <input type="text" value="0"/>
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI <small>(Lampiran Tahunan 1771/2021 Nomor 3)</small>	8a <input type="text" value="0"/>
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI <small>(Lampiran Tahunan 1771/2021 Nomor 4)</small>	8b <input type="text" value="0"/>
	9. JUMLAH (8a + 8b)	9c <input type="text" value="0"/>
	9. (8 - 7 - 8c) <input type="radio"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b. PPh YANG LEBIH DIPotong / DIPANGUT	9 <input type="text" value="0"/>
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Pasal 25 RI GAJAR b. STP PPh Pasal 25 lainnya (tidak Pajak)	10a <input type="text" value="0"/> 10b <input type="text" value="0"/>
11. JUMLAH (10a + 10b)	10c <input type="text" value="0"/>	
D. PPh YANG LEBIH DIBAYAR	11. (9 - 10c) <input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pasal 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Pasal 28A)	11 <input type="text" value="0"/>
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANKRA 11.3 (SEKTOR TANGGAL)	12 <input type="text" value="0"/>
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANKRA 11.3 MOHON	13 <input type="text" value="0"/>

Khusus Pemisahan untuk Wajib Pajak dengan Kontena Terpisah atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

(1)	(2)	JUMLAH (3)	
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dikurangi dari Penghasilan Kotor (PK)) c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Pasal 9 Nomor 4 X 14c) e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) g. PPh PASAL 25 (1/12 X 14d)	14a		0
	14b		0
	14c		0
	14d		0
	14e		0
	14f		0
	14g		0
15. a. PPh FINAL b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO	15a		52.042.615
	15b		0

16. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI, DAN 1771-VII BERSAMA (JIKA DILAMPIRKAN) PULA:

a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. LAPORAN KEUANGAN

c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 25 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT.)

k. SURAT KUASA KHUSUS (Jika dikuasakan)

l. RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 45/2013 PER MASA PAJAK DAN MASYARAKAT TEMPAT USAHA.

m.

n.

Wajib Pajak dapat langsung menghubungi dan atau Okorator Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau menghubungi 8 KPPK/20P (lokasi).

PERNYATAAN

Dengan menjadi epetunya saya/egara kebanya lemasuk sarka-sarka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jujur.

a. WAJIB PAJAK b.

c. SURABAYA d. 15/04/2022
(Tempat) (Tgl. dan thn)

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LEYDIPAK PENGEURUS/KEWASA e. SENA PRATAMA JAYA

NIK/WF f. 01.512.180.3-026.000

CV. SENA PRATAMA JAYA
Jl.Adi Sumarmo No.64 Nusukan Surakarta
Surakarta

NERACA PERUSAHAAN
Per Tanggal 31 Desember 2021

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kas dan Bank	Rp 1.372.664.522	1 KEWAJIBAN	
Kas Tunai	Rp 59.974.318	- Hutang Lainnya	Rp -
Piutang	Rp -	- Hutang Dagang	Rp 449.709.200
Persediaan Material	Rp 65.053.268	- Hutang Bank	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 1.497.692.108	Total Hutang Jangka Pendek	Rp 449.709.200
AKTIVA TETAP		HUTANG JANGKA PANJANG	
Inventaris	Rp 303.500.000	2 EKUITAS	
Kendaraan	Rp 465.550.000	- Modal	Rp 985.717.304
Bangunan	Rp 25.000.000	- Laba (Rugi) Tahun Lalu	Rp 677.084.974
Akumulasi Penyusutan	Rp (1.066.667)	Laba Tahun Berjalan	Rp 178.163.963
Total Aktiva Tetap	Rp 792.983.333		Rp 1.840.966.241
TOTAL AKTIVA	Rp 2.290.675.441	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 2.290.675.441


Surakarta, 31 Desember 2021
CV. SENA PRATAMA JAYA


WISNU PRABOWO, SH
Direktur Utama

**PERINCIAN RUGI LABA
 PER 31 DESEMBER 2021**

NO	URAIAN	PENGHASILAN TIDAK FINAL (Rp)	PENGHASILAN FINAL (Rp)	TOTAL PEREDARAN USAHA (Rp)
1.	PEREDARAN USAHA		2.602.130.727,00	2.602.130.727,00
2.	HARGA POKOK PENJUALAN			
	Persediaan Awal		27.163.800,00	27.163.800,00
	Pembelian Bahan		1.756.438.240,00	1.756.438.240,00
	Bahan Yang Tersedia		1.783.602.040,00	1.783.602.040,00
	Persediaan akhir		(65.053.268,00)	(65.053.268,00)
	Pemakaian Bahan		1.718.548.772,00	1.718.548.772,00
	Tenaga Kerja Langsung		455.372.877,00	455.372.877,00
	Harga Pokok Penjualan		2.173.921.649,00	2.173.921.649,00
3.	Laba Bruto		428.209.078,00	428.209.078,00
4.	BIAYA-BIAYA			
	Gaji Pegawai		72.000.000,00	72.000.000,00
	Biaya Administarsi & ATK		12.500.000,00	12.500.000,00
	Biaya Transportasi		15.500.000,00	15.500.000,00
	Biaya Pemasaran		1.000.000,00	1.000.000,00
	Biaya Pemeliharaan		7.000.000,00	7.000.000,00
	Biaya Penyusutan		-	-
	Biaya Bunga & Provisi Bank		7.002.500,00	7.002.500,00
	Biaya-biaya legalitas		7.500.000,00	7.500.000,00
	Biaya-biaya lainnya/Lingkungan dan Beban Pajak		127.542.615,00	127.542.615,00
	Total Biaya Operasional		250.045.115,00	250.045.115,00
7	Laba Bersih/Netto		178.163.963,00	178.163.963,00

Surakarta, 31 Desember 2021
 CV. SENAPRATAMA JAYA


 WISNU PRABOWO, SH.
 Direktur Utama

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA

NIK : 3471130507710001

Nama: WISNU PRABOWO, SH
Tempat/Tgl Lahir: SURABAYA, 05-07-1971
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: A
Alamat: J. KENARI 103-D
RT/RW: 005/002
Kec/Desa: SEMANG
Kecamatan: UMBOHARJO
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berkas Higgs: 05-07-2017

KOTA YOGYAKARTA
02-09-2012

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SURABAYA

NIK : 3372051203760001

Nama : LINA BENDASARI, S. N.E.
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 01-03-2001
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : D
Alamat : J.N. ARI SURYOPROHO 11
RT/RW : 01/002
Kecamatan : MANJIMAN
Kabupaten : SURABAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berkas Hingga : SELAMAT HOLID



KOTA SURABAYA
01-01-2018

INDUK KARTU
DUDUK KARTU
TAMBAH





SURAT KETERANGAN BANK

No. 236/CSR.01.02/002/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV SENA PRATAMA JAYA**
Alamat : **Jl. Adi Sumarmo No. 64B Nusukan, Banjarsari, Surakarta**
Direktur : **Wisnu Prabowo**

Adalah nasabah Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta pemegang rekening Giro nomor **1.002.03335.8** sejak tanggal 23 Januari 1990 atas nama **SENA PRATAMA JAYA CV** dan masih Aktif.

Surat Referensi ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan dan akan digunakan untuk mengikuti

Pelelangan Proyek-proyek Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan tidak mempunyai ikatan apapun di pihak kami, serta batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari yang dimaksud di atas.

Surakarta, 24 Juni 2022

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**
Cabang Koordinator Surakarta



HENI BUDI PRABAWANI
Pemimpin Bidang Pemasaran



NOTARIS
MAYA ISWARI, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. AHU-00034.AH.02.02. TAHUN 2018 TANGGAL 16 MEI 2018



Tanggal : 08 Februari 2022

Nomor : 06

Salinan Akta : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
CV. SENA PRATAMA JAYA

ALAMAT :
JL. D.I. PANJAITAN NOMOR 22 SURAKARTA.
Telp / Fax : 0271 2025782

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

" CV. SENA PRATAMA JAYA "

Nomor : 06

-Pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). ----

-Hari ini, Selasa, tanggal 08-02-2022 (delapan Februari-----
dua ribu dua puluh dua).-----

-Berhadapan dengan saya, **MAYA ISWARI**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surakarta, dengan
hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini ; -----

1. Tuan **WISNU PRABOWO**, Sarjana Hukum, -----

lahir di Surakarta, pada tanggal 05-07-1971 (lima Juli--
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Jalan Kenari Nomor 3 D, -----

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, -----

Kota Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk----

dengan Nomor Induk Kependudukan: 3471130507710001-----

- pada saat ini berada di Surakarta -----

2. Nyonya **MUTIAH CAHYANI**, Sarjana Ekonomi, -----

lahir di Surakarta, pada tanggal 14-10-1975 (empat belas
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -----

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----

bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 18, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Manahan,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3372055410750001

3. Tuan **UMAR SENOADI**, Sarjana Teknik, Magister Teknik, ----
lahir di Surakarta, pada tanggal 12-03-1976 (dua belas
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 18, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Manahan,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3372051203760001

- para penghadap telah saya, Notaris, kenal.

- para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas
dengan ini terlebih dahulu menerangkan ;

- Bahwa para pihak bersama-sama adalah para pesero dari
Perseroan Komanditer "CV. SENA PRATAMA JAYA" berkedudukan
di Kota Surakarta, yang Anggaran Dasar pendiriannya
termuat dalam akta nomor: 79, tertanggal 29-11-1989 (dua
puluh sembilan November seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), dibuat dihadapan BUDI MAKNAWI, Notaris
di Surakarta, yang telah didaftar dan disahkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157.

tanggal 11-12-1989 (sebelas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),-----

Akta perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam akta saya, Notaris, Nomor: 09, tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua), -----

yang telah dicatat perubahannya dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, demikian berdasarkan Surat Nomor: -----

AHU-0003980-AH.01.16 TAHUN 2022, tanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua), -----

untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat "Perseroan", -----

Bahwa para pesero dari CV. SENA PRATAMA JAYA, tersebut diatas, menghendaki untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, oleh karenanya ----- merubah ketentuan pada pasal 2 (dua) anggaran dasar perseroan menjadi sebagai berikut: -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah sebagai berikut:--

a. (Kategori F): KONSTRUKSI -----

b. (Kategori G): PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; -----

REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha di bidang konstruksi, meliputi:

- (41011) konstruksi gedung hunian-----

- (41012) konstruksi gedung perkantoran-----

- (41013) konstruksi gedung industry-----

- (41014) konstruksi gedung perbelanjaan-----

- (41015) konstruksi gedung kesehatan-----

- (41016) konstruksi gedung pendidikan-----

- (41017) konstruksi gedung penginapan-----

- (41018) konstruksi gedung tempat hiburan-----

dan olahraga-----

- (41019) konstruksi gedung lainnya

- (41020) jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi-----

bangunan gedung-----

- (42101) konstruksi bangunan sipil jalan

- (42102) konstruksi bangunan sipil jembatan,-----

jalan layang, fly over, dan underpass

- (42103) konstruksi jalan rel

- (42104) konstruksi terowongan-----

- (42201) konstruksi jaringan irigasi dan-----

drainase-----

- (42202) konstruksi bangunan sipil pengolahan--

air bersih-----

- (42203) konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas
- (42204) konstruksi bangunan sipil elektrikal
- (42205) konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi
- (42206) konstruksi sentral telekomunikasi
- (42209) konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah lainnya
- (42911) konstruksi bangunan prasarana sumber daya air
- (42918) konstruksi bangunan sipil fasilitas olah raga
- (42919) konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL
- (43110) pembongkaran
- (43120) penyiapan lahan
- (43211) instalasi listrik
- (43212) instalasi telekomunikasi
- (43213) instalasi elektronika
- (43216) instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya
- (43221) instalasi saluran air (plumbing)
- (43224) instalasi pendingin dan ventilasi udara
- (43291) instalasi mekanikal

- (43301) pengerjaan pemasangan kaca dan-----
aluminium-----
- (43302) pengerjaan lantai, dinding, peralatan--
saniter dan plafon-----
- (43303) pengecatan-----
- (43904) pemasangan kerangka baja -----

b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda-motor, meliputi: -----

- (47411) perdagangan eceran komputer dan -----
perlengkapannya-----
- (47413) perdagangan eceran piranti lunak-----
(software)-----
- (47414) perdagangan eceran alat telekomunikasi-
- (47415) perdagangan eceran mesin kantor-----
- (47420) perdagangan eceran khusus peralatan---
audio dan video di toko-----
- (47511) perdagangan eceran tekstil-----
- (47591) perdagangan eceran furniture-----
- (47592) perdagangan eceran peralatan-----
listrik rumah tangga dan peralatan -----
penerangan dan perlengkapannya-----
- (47599) perdagangan eceran peralatan dan -----
perlengkapan rumah tangga lainnya YTDI-----

-Pasal-pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sepanjang tidak dirubah dengan akta ini dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini. -
-mengenai akta ini dan segala akibatnya, para pesero tersebut memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri di Kota Surakarta. -

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kota Surakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DEWI MASITHOH, bertempat tinggal di Jalan Madyotaman I nomor 49, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. -----
2. Nona PUSPITA JIAN ANDRINA, -----
bertempat tinggal di Puri Hijau P-IC/2, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, -----
Desa Karanglesan, Kecamatan Purwokerto Selatan, -----
Kabupaten Banyumas -----
pada saat ini berada di Surakarta -----
keduanya pegawai kantor saya, notaris, sebagai saksi-saksi.

Akta ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi - saksi, ditandatangani oleh
para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. --

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris Kota Surakarta



MAYA ISWARI, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0006920-AH.01.16 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV SENA PRATAMA JAYA

Kepada Yth.
Notaris MAYA ISWARI S.H., M.Kn.
JALAN D.J. PANJAITAN NOMOR 22,
SURAKARTA
Kota Surakarta

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris MAYA ISWARI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Surakarta, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 09 Februari 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV SENA PRATAMA JAYA berkedudukan di Kota Surakarta telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Februari 2022




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Februari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Usaha





**JAMINAN PELAKSANAAN
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1602.22.032.1.00070-4/00

Nilai : Rp. 23,500,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : SENA PRATAMA JAYA.CV, Jl. Adi Sumarmo No. 64 B Nusukan Surakarta 57113 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BHAYANGKARA NO. 22 LAWÉYAN SURAKARTA, SURAKARTA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan legas terikat pada DIREKTUR RSJD SURAKARTASELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres Surakarta sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 23.500,000.00 (terbilang Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 027/32853 tanggal 18 Juli 2022 untuk pekerjaan Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Dikit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Merujuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 21 Juli 2022.

TERJAMIN
SENA PRATAMA JAYA.CV



Wenu Prabowo, SH
Direktur Utama

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Muhkhasin
Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia



**JAMINAN PEMELIHARAAN
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1604.22.032.1.00037-4/00

Nilai : Rp. 23,500,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : SENA PRATAMA JAYA.CV, JL. ADI SUMARMO NO. 64 B NUSUKAN SURAKARTA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BHAYANGKARA NO. 22-LAWEYAN SURAKARTA, SURAKARTA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022, JL. KI HAJAR DEWANTORO NO.80 JEBRES SURAKARTA 57126 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 23,500,000.00 (terbilang Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus-Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Dikitl dan sekitarnya Pada RSJD Surakarta Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 027.4/38434 tanggal 22 Agustus 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menurut pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini dilegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

TERJAMIN
SENA PRATAMA JAYA.CV



Wisnu Prabowo
Direktur

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



Mukhlisin
Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia



RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
JI. KI HAJAR DEWANTORO 80 JEBRES SURAKARTA

PEKERJAAN

**Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan
Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta**

Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

Tahun Anggaran : 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

- 1. Latar Belakang**
- Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022 adalah untuk dapat terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dibidang kegiatan **Rehabilitasi Jalan Penghubung Luar Bangunan di RSJD Surakarta**, hal ini dimaksudkan adalah untuk peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi pasien dan karyawan RSJD Surakarta.
- Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi/bangunannya, andal, dapat sebagai teladan bagi lingkungannya.
- Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik - baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.
- Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan proyek.
- Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022** ini selain untuk pelayanan terhadap pasien juga untuk pelayanan dan kenyamanan bagi karyawan RSJD Surakarta. Pembangunan ini meliputi: Pembuatan Jalan Paving dan Pengunci Paving di kanan kiri jalan.
- 2. Maksud dan Tujuan**
- a. Maksud
Maksud dari diadakannya Pekerjaan Jasa **Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022** ini untuk membantu Pengguna Anggaran dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dimulai dari Tahap Perencanaan Konstruksi, Tahap Pelelangan Konstruksi, Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi .
 - b. Tujuan
Tercapainya kelancaran pelaksanaan Kegiatan dari Tahap Perencanaan Konstruksi, Tahap Pelelangan Konstruksi, Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi untuk mewujudkan fasilitas Gedung di RSJD Surakarta tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- 3. Sasaran**
- a. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa Perencanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
 - b. Produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Produk yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh direksi kegiatan termasuk melalui

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

KAK ini baik dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu karya perencanaannya.

- | | |
|---|--|
| 4. Lokasi Kegiatan | Kantor RSJD Surakarta |
| 5. Sumber Pendanaan | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran dari RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2022 |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen : dr. TRI KUNCORO, MMR.
RSJD Surakarta. |

Data Penunjang²

- | | |
|--------------------------|--|
| 7. Data Dasar | Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022 |
| 8. Standar Teknis | 1) Standar perencanaan teknis bangunan gedung negara
2) Standar perencanaan teknis bangunan gedung tahan gempa
3) Standar teknis lainnya |
| 9. Studi-Studi Terdahulu | - |
| 10. Referensi Hukum | Dokumen pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. beserta petunjuk teknis operasionalnya. |

Ruang Lingkup

- | | |
|--|---|
| 11. Lingkup Kegiatan | Lingkup pekerjaan ini adalah Pembuatan Atap, Pembuatan Plafond dan Pengcatan. |
| 12. Keluaran ³ | <p>a. Tahap Perencanaan Konstruksi
Dalam tahap ini konsultan perencana melakukan Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku, membuat Dokumen Lelang untuk pelaksanaan fisik, dan menyusun EE.</p> <p>b. Tahap Pelelangan Konstruksi
Konsultan Perencana membantu Pengelola Kegiatan dalam penyelenggaraan pelelangan Konstruksi sejak dari pengumuman sampai dengan ditetapkannya pemenang pelelangan konstruksi.</p> <p>c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
Dalam tahap ini, konsultan Perencana melakukan kegiatan pengawasan selama masa konstruksi sampai dengan Serah Terima 1 pekerjaan konstruksi yang tepat waktu dan tepat mutu.</p> |
| 13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat | Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Anggaran yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :
a. Laporan dan Data
b. Pengguna Anggaran hanya menyediakan dokumen-dokumen yang |

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

- Pembuat Komitmen** terkait dengan kebutuhan Konsultan Perencana sejauh relevan dengan proses Pekerjaan. Pengguna Anggaran tidak menyediakan akomodasi dan ruang kantor sehingga penyedia jasa perlu menyediakan sendiri sesuai dengan kebutuhan di lokasi kegiatan.
- c. Tim Teknis/Pengawas dan/atau Pendamping
Pengguna Anggaran akan menunjuk tim Pengelola Kegiatan sebagai Tim Teknis/Pengawas dan/atau Pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Penyediaan oleh Penyedia Jasa
Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri dan memelihara semua fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan,
- 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi**
- 1) Kantor;
 - 2) Komputer/Notebook;
 - 3) Printer;
 - 4) Kamera Digital;
 - 5) Peralatan lainnya yang menunjang pelaksanaan pekerjaan
- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**
- Kegiatan Perencanaan meliputi Pengendalian Waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi di dalam pembangunan konstruksi fisik, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya tahap pelaksanaan konstruksi.
Pelaksanaan kegiatan Perencana mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Tahap Perencanaan
- 1) Membantu Pengelola Kegiatan dalam hal mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana, meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan sistem penyusunan dokumen lelang yang efisien.
 - 2) Membantu Pengelola Kegiatan dalam memberikan masukan kepada Pengelola Kegiatan berkaitan dengan kegiatan perencanaan, meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya (budget plan dan cost control), serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi (quantity surveyor).
 - 3) Memberikan konsultansi kegiatan perencanaan yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi.
 - 4) Membantu Pengelola Kegiatan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, melalui evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan lingkungan, penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul, serta pengusulan koreksi pelaksanaan kegiatan perencanaan
 - 5) Membantu Pengelola Kegiatan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada tahap perencanaan.
 - 6) Menyusun laporan bulanan tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
 - 7) Membantu Pengelola Kegiatan untuk meneliti kelengkapan dokumen perencanaan dan dokumen pelelangan. Menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama dengan konsultan perencana serta ikut memberikan penjelasan pekerjaan serta membantu kegiatan panitia pelelangan.
 - 8) Mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi

perencanaan menyusun laporan rapat koordinasi dan konsultasi. Membuat laporan progress pekerjaan.

b. Tahap Pelelangan

- 1) Menyusun program pelaksanaan pelelangan bersama konsultan perencana dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan serta membantu kegiatan panitia pelelangan.
- 2) Membantu Panitia Pengadaan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi fisik.
- 3) Membantu Panitia Pengadaan dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (Owner's Estimate) pekerjaan konstruksi fisik.
- 4) Membantu Panitia Pengadaan dalam kegiatan prakualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi).
- 5) Membantu Panitia Pengadaan dalam melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- 6) Membantu Pengelola Kegiatan dalam menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik.
- 7) Menyusun laporan hasil kegiatan pelelangan.

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

- 1) Mengevaluasi program pelaksanaan fisik tahap I yang disusun oleh pelaksana konstruksi yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, perlengkapan dan peralatan, bahan bangunan, informasi dan program quality assurance/quality control dan program kesehatan keselamatan kerja (K3)
- 2) Mengendalikan program pelaksanaan fisik agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan design, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta jangka waktu yang telah ditetapkan termasuk program pengendalian sumber daya, biaya waktu dan sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, tertib administrasi, K3.
- 3) Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- 4) Membantu Pengelola Kegiatan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam dokumen kontrak, terutama sehubungan dengan pemenuhan kewajiban dan tugas kontraktor serta tertib administrasi.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan yang terdiri dari :
 - (a) Memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan
 - (b) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya konstruksi
 - (c) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
 - (d) Mengumpulkan data dan informasi lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan

- konstruksi
- (e) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan dengan memasukkan hasil rapat lapangan dan laporan mingguan bulanan yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
 - (f) Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi
 - (g) Meneliti gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.
 - (h) Meneliti gambar yang sesuai dengan pelaksanaan lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima I.
 - (i) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I dan mengawasi perbaikannya.
 - (j) Bersama dengan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.
 - (k) Menyusun laporan-laporan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan manajemen konstruksi

Setiap tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas perlu dilakukan kontrol atas waktu penyelesaian dan target biaya yang dikeluarkan, hal ini akan menyangkut pada tingkat serapan anggaran yang tersedia. Konsultan Manajemen Konstruksi harus mampu mengelola dan mengkoordinasikan keterlibatan personil yang diperlukan sehingga hasil produk manajemen konstruksi dapat memenuhi standar yang ada.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Konsultan Perencana adalah:

- a. Konsultan dalam rangka menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan harus berkoordinasi dengan Pengelola Kegiatan/Tim Teknis yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- b. Dalam pelaksanaan tugas harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan karena sifat waktu pekerjaan mengikat
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan sampai dengan Serah Terima Karya Perencanaan (Serah Terima I) adalah selama **30 (tiga puluh) hari kalender**.
- d. Konsultan Perencana harus menyusun program kerja yang meliputi :
 - Jadwal kegiatan secara detail
 - Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan konsultan harus mendapat persetujuan dari Pengelola Kegiatan
 - Konsep penanganan pelaksanaan kegiatan

17. Personil

Untuk melaksanakan tujuan kegiatan, Konsultan perencana harus menyediakan tenaga-tenaga yang memenuhi ketentuan baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga Ahli yang ditugaskan dipersyaratkan harus memiliki Sertifikat Keahlian di bidang masing-masing (SKA Sertifikat Keahlian yang masih berlaku) dan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Personil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan ini meliputi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung. Untuk kelompok Tenaga Ahli meliputi :

Tenaga Ahli:

1. **Tenaga Ahli Sipil** Sarjana teknik sipil berpengalaman dalam bidang perencanaan gedung minimal 8 (delapan) tahun.

Tenaga Ahli yang diperlukan di atas **berjumlah 1 (satu) orang**. Selain itu untuk tenaga pendukung meliputi :

1 Administrasi 1 (satu) Orang

Catatan:

Tenaga Ahli yang dimaksud di atas, akan dinilai penuh (1,0) jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Ditugaskan.
2. Melampirkan fotocopy ijazah, NPWP dan SKA yang masih berlaku dan sah, Daftar Riwayat Pekerjaan/ Curriculum Vitae dilengkapi dengan fotocopy referensi pengalaman pekerjaan. Tenaga Ahli yang tidak melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan Ditugaskan dan/atau fotocopy ijazah dan/atau fotocopy NPWP dan/atau fotocopy SKA tidak akan dinilai (0,0), sedangkan jika tidak melampirkan fotocopy referensi pengalaman pekerjaan akan dinilai 0,5.

18. **Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan** Menyesuaikan kebutuhan Orang Bulan (OB).

Hal-Hal Lain

19. **Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
20. **Persyaratan Kerjasama** Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
- (tidak dipersyaratkan)
21. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
- (tidak dipersyaratkan)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)

PEKERJAAN

**Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya
berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman
Gedung Diklit dan sekitarnya pada
RSJD Surakarta**

**LOKASI
KENTINGAN SURAKARTA**

Tahun 2022

CV. KHARISMA

**KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
JL. WIKARTA 60 SINGOPURAN-KARTASURA-SUKOHARJO
TELP: 0271- 782357 HP: 08121539606**

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)

PEKERJAAN : Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan
Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta
LOKASI : Kentingan Surakarta
TAHUN ANGGARAN : 2022

No.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	KET
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	3.250.000,00	
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR	77.816.204,61	
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA	48.291.956,04	
IV	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DITKLITBANG	160.219.865,60	
V	PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL	113.110.278,13	
VI	PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI	25.306.170,59	
	JUMLAH	427.994.474,98	
	PPN 11%	47.079.392,25	
	JUMLAH TOTAL	475.073.867,22	
	DIBULATKAN	475.000.000,00	
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah			

Surakarta, 2022
Dibuat Oleh
Konsultan Perencana
CV. KHARISMA

Ir. TURMUDI
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (R A B)

Pekerjaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan
 Halaman Gedung Dikit dan sekitarnya pada RSUD Surakarta
 Lokasi : Kentingan Surakarta
 Tahun Anggaran : 2022

No. (1)	Uraian Pekerjaan (2)	Volume (3)	Satuan (4)	Harga Satuan (5)	Jumlah Harga (6) = (3) x (5)	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Uitzet dan Bouwplank	1,00	Ls	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	
2	Keselamatan Kerja (K3) dan Protokol Kesehatan	1,00	Ls	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	
3	Pembersihan Lokasi (dari awal s/d akhir proyek)	1,00	Ls	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	
4	Modifikasi Alat Berat	1,00	Ls	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	
						Rp 3.250.000,00
II	PEKERJAAN PAVING IPSRS - PARKIR MOTOR					
1	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	29,10	m3	Rp 244.077,90	Rp 7.102.686,89	
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	13,10	m2	Rp 301.279,77	Rp 3.945.258,59	
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	277,91	m2	Rp 198.732,27	Rp 55.228.691,49	
4	Pek Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	4,37	m3	Rp 1.118.485,19	Rp 4.882.170,55	
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	Rp 1.118.485,19	Rp 1.677.697,79	
6	Pekerjaan Batu Jalan Sirtu + Pemasatan	17,48	m3	Rp 285.211,30	Rp 4.979.786,30	
						Rp 77.616.204,61
III	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG ASRAMA					
1	Pekerjaan Bongkaran Kanstin	8,15	m1	Rp 5.680,25	Rp 46.375,58	
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	21,46	m3	Rp 244.077,90	Rp 5.239.093,77	
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	214,61	m2	Rp 198.732,27	Rp 42.648.398,80	
4	Pek Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	0,32	m3	Rp 1.118.485,19	Rp 358.807,89	
						Rp 48.291.355,04
IV	PEKERJAAN PAVING HALAMAN GEDUNG DITKLITBANG					
1	Pekerjaan Galian Tanah Leveling - 15cm	54,50	m3	Rp 35.694,75	Rp 3.580.199,64	
2	Pekerjaan Urugan Pasir bawah paving tebal 10 cm	67,18	m3	Rp 244.077,90	Rp 16.397.387,40	
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	671,81	m2	Rp 198.732,27	Rp 133.510.326,31	
4	Pek Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,14	m3	Rp 1.118.485,19	Rp 3.510.582,62	
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,73	m2	Rp 1.118.485,19	Rp 1.920.362,45	
6	Pekerjaan Batu Jalan Sirtu + Pemasatan	4,53	m3	Rp 285.211,30	Rp 1.292.007,19	
						Rp 160.218.865,03
V	PEKERJAAN PAVING PARKIR MOTOR - IPAL					
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	44,00	m3	Rp 244.077,90	Rp 10.739.427,60	
2	Pekerjaan Paving Holland Warna ex Diamond tebal 8 cm , K-300	19,80	m2	Rp 301.279,77	Rp 5.965.309,45	
3	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	420,20	m2	Rp 198.732,27	Rp 83.507.299,15	
4	Pek Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	3,30	m3	Rp 1.118.485,19	Rp 3.690.935,13	
5	Pekerjaan Cor Beton 1:2:3, Ram Pertemuan Paving dan Aspal	1,50	m2	Rp 1.118.485,19	Rp 1.677.697,79	
6	Pekerjaan Batu Jalan Sirtu+ Pemasatan	26,40	m3	Rp 285.211,30	Rp 7.529.578,32	
						Rp 113.110.278,13
VI	PEKERJAAN PAVING BARAT GIZI					
1	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Paving tebal = 10cm	6,75	m3	Rp 244.077,90	Rp 2.135.681,63	
2	Pekerjaan Paving Holland ex Diamond tebal 8 cm , K-300	87,50	m2	Rp 198.732,27	Rp 17.389.073,63	
3	Pek Beton Pengunci Paving , Beton 1:2:3 + Tul susut, 15 x 25 cm	1,88	m3	Rp 1.118.485,19	Rp 2.097.122,23	
4	Pekerjaan Urugan Sirtu+ Pemasatan	8,58	m3	Rp 285.211,30	Rp 2.445.688,90	
5	Pekerjaan Pasangan Batu Merah 1 : 6	4,80	m2	Rp 124.747,61	Rp 611.264,77	
6	Pekerjaan Plesteran 1 : 6	7,00	m2	Rp 56.985,48	Rp 398.895,35	
7	Pekerjaan Acian	7,00	m2	Rp 32.623,80	Rp 228.366,60	
						Rp 25.308.170,59
						JUMLAH Rp 427.994.474,98
						PPN 11% Rp 47.079.392,25
						JUMLAH TOTAL Rp 475.073.867,22
						DIBULATKAN Rp 475.000.000,00

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

PEKERJAAN	:	Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan
		Halaman Gedung Diklat dan sekitarnya pada RSUD Surakarta
LOKASI	:	Kantingan Surakarta
TAHUN ANGGARAN	:	2022

PEKERJAAN TANAH

1 M3 GALIAN TANAH

SNI 2-6.1

Upah						
Pekerja	0,750 OH	x	Rp 76.300,00	Rp	57.225,00	
Mandor	0,025 OH	x	Rp 99.900,00	Rp	2.497,50	
					Jumlah Upah	Rp 59.722,50
					+ Profit 10 %	Rp 65.694,75

1 M3 URUGAN PASIR

SNI tanah,6,11

Bahan						
Pasir Urug	1,200 M3	x	Rp 165.000,00	Rp	198.000,00	
					Jumlah bahan	Rp 198.000,00
Upah						
Pekerja	0,300 OH	x	Rp 76.300,00	Rp	22.890,00	
Mandor	0,010 OH	x	Rp 99.900,00	Rp	999,00	
					Jumlah Upah	Rp 23.889,00
					Jumlah Upah dan Bahan	Rp 221.889,00
					+ Profit 10 %	Rp 244.077,90

1 M3 URUGAN SIRTU DIPADATKAN

SNI

Bahan						
Sirtu	1,100 M3	x	Rp 220.300,00	Rp	242.330,00	
					Jumlah bahan	Rp 242.330,00
Alat						
Three Wheel Roller Kap 8 ton	0,025 jam		Rp 293.000,00	Rp	7.325,00	
					Jumlah Alat	Rp 7.325,00
Upah						
Pekerja	0,100 OH	x	Rp 76.300,00	Rp	7.630,00	
Mandor	0,020 OH	x	Rp 99.900,00	Rp	1.998,00	
					Jumlah Upah	Rp 9.628,00
					Jumlah Upah,Alat dan Bahan	Rp 259.283,00
					+ Profit 10 %	Rp 285.211,30

1 m bongkar kanstin lama

SNI

Upah						
Pekerja	0,052085938 OH	x	Rp 76.300,00	Rp	3.974,16	
Mandor	0,012 OH	x	Rp 99.900,00	Rp	1.198,80	
					Jumlah Upah	Rp 5.172,96
					Jumlah Upah	Rp 5.172,96
					+ Profit 10 %	Rp 5.690,25

1 M2 PASANG BATU BATA 1Pc : 6Ps TEBAL. 1/2 BT

SNI dinding,5,10

Bahan						
Batu Bata Merah	70,000 BH	x	Rp 800,00	Rp	56.000,00	
Semen Portland	8,320 kg	x	Rp 1.155,00	Rp	9.609,60	
Pasir pasang	0,049 M3	x	Rp 275.000,00	Rp	13.475,00	
					Jumlah Bahan	Rp 79.084,60
Upah						
Pekerja	0,300 Oh	x	Rp 76.300,00	Rp	22.890,00	
Mandor	0,015 Oh	x	Rp 99.900,00	Rp	1.498,50	
Tukang batu	0,100 Oh	x	Rp 89.800,00	Rp	8.980,00	
Kep. Tukang batu	0,010 Oh	x	Rp 95.400,00	Rp	954,00	
					Jumlah Upah	Rp 34.322,50

				Jumlah Upah dan Bahan		Rp	113.407,10
				+ Profit 10 %		Rp	124.747,61
1 M2 PLESTERAN 1 : 6 TEBAL 15 MM							
SN1 plesteran.6.5							
Bahan							
Semen Portland	4,416 kg	x	Rp	1.155,00	Rp	5.100,48	
Pasir pasang	0,027 M3	x	Rp	275.000,00	Rp	7.425,00	
						Jumlah Bahan	Rp
							12.525,48
Upah							
Pekerja	0,300 OH	x	Rp	76.300,00	Rp	22.890,00	
Mandor	0,015 OH	x	Rp	99.900,00	Rp	1.498,50	
Tukang batu	0,150 OH	x	Rp	89.800,00	Rp	13.470,00	
Kep. Tukang batu	0,015 OH	x	Rp	95.400,00	Rp	1.431,00	
						Jumlah Upah	Rp
							39.289,50
						Jumlah Upah dan Bahan	Rp
							51.814,98
						+ Profit 10 %	Rp
							56.996,48
1 M2 ACIAN							
SN1 plesteran.6.5							
Bahan							
Semen Portland	3,000 kg	x	Rp	1.155,00	Rp	3.465,00	
						Jumlah Bahan	Rp
							3.465,00
Upah							
Pekerja	0,200 OH	x	Rp	76.300,00	Rp	15.260,00	
Mandor	0,010 OH	x	Rp	99.900,00	Rp	999,00	
Tukang batu	0,100 OH	x	Rp	89.800,00	Rp	8.980,00	
Kep. Tukang batu	0,010 OH	x	Rp	95.400,00	Rp	954,00	
						Jumlah Upah	Rp
							26.193,00
						Jumlah Upah dan Bahan	Rp
							29.658,00
						+ Profit 10 %	Rp
							32.623,80
1 m2 Pasang Paving Kawung K - 300 tebal 8 cm (diluar pasir urug)							
Pendekatan							
Bahan							
Paving abu-abu k-300 8 cm	1,100 M2	x	Rp	145.250,00	Rp	159.775,00	
						Jumlah Bahan	Rp
							159.775,00
Upah							
Pekerja	0,150 Org/Hr	x	Rp	76.300,00	Rp	11.445,00	
Mandor	0,015 Org/Hr	x	Rp	99.900,00	Rp	1.498,50	
Tukang batu	0,080 Org/Hr	x	Rp	89.800,00	Rp	7.184,00	
Kep. Tukang batu	0,008 Org/Hr	x	Rp	95.400,00	Rp	763,20	
						Jumlah Upah	Rp
							20.890,70
						Jumlah Upah dan Bahan	Rp
							180.665,70
						+ Profit 10 %	Rp
							198.732,27
1 m2 Pasang Paving Kawung K - 300 HIJAU tebal 8 cm (diluar pasir urug)							
Pendekatan							
Bahan							
Paving HIJAU k-300 8 cm	1,100 M2	x	Rp	230.000,00	Rp	253.000,00	
						Jumlah Bahan	Rp
							253.000,00
Upah							
Pekerja	0,150 Org/Hr	x	Rp	76.300,00	Rp	11.445,00	
Mandor	0,015 Org/Hr	x	Rp	99.900,00	Rp	1.498,50	
Tukang batu	0,080 Org/Hr	x	Rp	89.800,00	Rp	7.184,00	
Kep. Tukang batu	0,008 Org/Hr	x	Rp	95.400,00	Rp	763,20	
						Jumlah Upah	Rp
							20.890,70
						Jumlah Upah dan Bahan	Rp
							273.890,70
						+ Profit 10 %	Rp
							301.279,77
1 m3 Membuat Beton Pengunci + tul susut							
Bahan :							

Semen portland	250,000 kg	Rp	1.155,00	Rp	288.750,00	
Besi beton	13,200 kg	Rp	15.000,00	Rp	198.000,00	
bendral	5,000 kg	Rp	24.500,00	Rp	122.500,00	
Pasir beton	0,520 m3	Rp	367.200,00	Rp	190.944,00	
Spil 2/3 cm	0,780 m3	Rp	240.000,00	Rp	187.200,00	
					Jumlah Bahan = Rp	987.394,00
Upah :						
Pekerja	1,000 Ch	Rp	76.300,00	Rp	76.300,00	
Tukang batu	0,250 Ch	Rp	89.800,00	Rp	22.450,00	
Kepala Tukang	0,022 Ch	Rp	95.400,00	Rp	2.098,80	
Mandor	0,083 Ch	Rp	99.900,00	Rp	8.291,70	
					Jumlah Upah = Rp	109.140,50
					Jumlah Bahan + Upah =	Rp 1.096.534,50
						Rp 1.118.465,10

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN

**Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya
berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman
Gedung Diklit dan sekitarnya pada
RSJD Surakarta**

**LOKASI
KENTINGAN SURAKARTA**

CV. KHARISMA

**KONSULTAN TEKNIK PEMBANGUNAN
JL. WIKARTA 60 SINGOPURAN-KARTASURA-SUKOHARJO
TELP: 0271- 782357 HP: 08121539606**

SPEKIFIKASI TEKNIS

Pasal 1

URAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan secara garis besar sebagai berikut :

- A. Konstruksi pekerjaan :
 - 1. Pekerjaan jalan Paving
 - 2. Pasangan beton pengunci
 - 3. Pasang urugan pasir bawah paving

- B. Jenis Pekerjaan meliputi
 - B.1 Pekerjaan Persiapan
 - 1. Uitset bowplank
 - 2. Pembersihan Lokasi

 - B.2 Pekerjaan Jalan dan Pasangan
 - 1. Pekerjaan Tanah
 - a. Galian Tanah
 - b. Urugan Pasir
 - c. Urugan tanah , dipadatkan
 - 2. Pekerjaan Jalan
 - a. Leveling
 - b. Pekerjaan Paving K300 tebal 8 cm
 - c. Beton Pengunci Paving ,dengan tulangan susut
 - d. Beton camp. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp

Dan lain-lain jenis pekerjaan yang tercantum dalam gambar kerja dan dokumen ini (RKS). Termasuk dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mendatangkan, mengangkut dan mengerjakan bahan-bahan serta semua yang tercantum dalam gambar kerja maupun bestek.

Pasal 2

DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan ini harus dilaksanakan berdasarkan :

- 1. Rencana kerja dan syarat-syarat ini.
- 2. Gambar-gambar kerja yang dilampirkan dalam RKS ini, serta gambar detail atau shop drawings yang dibuat oleh penyedia jasa dan sudah disahkan oleh Direksi.
- 3. Berita Acara Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).
- 4. Petunjuk dan perintah direksi pengawas lapangan selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan ini.
- 5. Menggunakan tenaga kerja setempat.
- 6. Aturan-aturan/syarat-syarat dari PPKI No. 1961 no. 5 kecuali hal-hal yang dalam RKS ini ditentukan lain.
- 7. Peraturan Beton Bertulang untuk Indonesia tahun 1971 (PBI tahun 1971) dan SNI 1992

8. Peraturan umum untuk pemeriksaan bahan-bahan bangunan pada penyelenggaraan bangunan-bangunan di Indonesia (PUBB. 1982).
9. Analisa SNI.

Pasal 3
PERBEDAAN

1. Jika terdapat perbedaan antara gambar dan RKS, maka RKS lah yang mengikat.
2. Jika dalam gambar tercantum, sedangkan dalam RKS belum tidak tercantum, maka gambar yang mengikat.
3. Jika dalam gambar-gambar terdapat perbedaan maka gambar dengan dengan skala yang terbesar lah yang mengikat (gambar detail).
4. Penyedia jasa diwajibkan meneliti dan mencocokkan antara instruksi kepada peserta lelang dengan gambar-gambar rencana dan detail. Jika terdapat perbedaan/kesalahan harus segera memberitahukan kepada Direksi lapangan, dan untuk mendapat penyelesaian.
5. Kesalahan-kesalahan pelaksanaan yang disebabkan karena kesalahan membaca gambar menjadi resiko penyedia jasa.

Pasal 4
TITIK DUGA / PEIL

Titik duga (0) bangunan harus sesuai dengan gambar rencana atau ditentukan kemudian oleh Direksi bersama perencana dilapangan pada saat pengukuran kembali dan penjelasan lapangan.

Pasal 5
PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Tempat pekerjaan diserahkan kepada penyedia jasa dalam keadaan seperti waktu pemberian penjelasan pekerjaan.
2. Kerusakan jalan masuk menuju lokasi dan tempat pekerjaan yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan ini, menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan wajib memperbaiki sampai baik seperti semula.
3. Melakukan pembersihan dan penataan antara lain penutupan lubang, pembersihan bekas bongkaran, penimbunan-penimbunan daerah-daerah yang rendah, pemindahan batu dan sebagaimana yang akan memperlancar pelaksanaan pekerjaan.
4. Penyedia jasa harus menyediakan tempat sementara untuk Kantor Direksi Pekerjaan, Pengguna Jasa, barak kerja dan gudang untuk menyiapkan bahan-bahan sesuai kebutuhan.
5. Penetapan bangunan sementara tersebut ditentukan kemudian dilapangan, sedang pembuatannya harus sepengetahuan dan seijin Pengguna Jasa.
6. Kualitas dan mutu bangunan sementara tersebut harus sepengetahuan dan seijin pemberi kerja, pengguna jasa dan direksi pekerjaan. Penyedia Jasa harus memelihara kebersihan ruang direksi serta alat-alat inventarisasinya.
7. Penyedia jasa harus juga membuat bangunan sementara untuk ruang kantor penyedia jasa lengkap dengan gudang, bank bahan yang terkunci bersifat sewa.
8. Bangunan sementara harus mempunyai penghawaan dan penerangan secukupnya dan tidak lembab.
9. Gudang untuk menyimpan bahan bangunan harus terjamin dari hujan, panas dan harus terjamin fungsi dan keamanannya.

10. Pelaksana penyedia jasa harus menjamin keamanan pengguna jasa baik untuk barang-barang milik penyedia jasa sendiri, Direksi pengawas, Pengguna Jasa serta menjaga bangunan-bangunan yang ada dari gangguan para pekerja pelaksana ataupun kerusakan akibat pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

KESELAMATAN KERJA

Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Peburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk setiap bidang pekerjaan.

Pasal 7

SARANA KERJA UNTUK PELAKSANAAN

A. Sarana Kerja

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa harus menyediakan tenaga-tenaga yang ahli dalam bidangnya masing masing dan alat alat kerja standart:

- a. Beton mollen
- b. Alat pemadat Paving/Stemper Kodok (Sewa)
- c. Alat ukur (Selang Water Pass/Waterpass/Theodolith)
- d. Dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan bahan-bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan tepat pada waktunya.

B. Cara pelaksanaan

Pekerjaan dilaksanakan dengan penuh keahlian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan gambar kerja.

Pasal 8

UITZET DAN BOUWPLANK

1. Sebelum pekerjaan uitzet dilaksanakan penyedia jasa harus memasang bouwplank terlebih dahulu. Bouwplank menggunakan kayu papan kruing ukuran 2/20 cm yang diketam rapi bagian atas, sedang patok-patok untuk memasang bouwplank digunakan kayu kruing ukuran 5/7 cm.
2. Pekerjaan uitzet dilaksanakan bersama-sama antara direksi, perencana dan penyedia jasa serta instansi terkait.
3. Setelah pekerjaan uitzet selesai dilaksanakan, penyedia jasa akan mendapat Berita Acara Uitzet dari Direksi dan Pengawas Lapangan.
4. Kontraktor diwajibkan mengadakan pengukuran dan penggambaran kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, dan benda-benda lainnya dengan alat yang sudah ditera kebenarannya.
5. Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpass/theodolith yang ketepatannya dapat dipertanggung jawabkan.
6. Kontraktor harus menyediakan theodolith/waterpass beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Pengawas/PTP selama pelaksanaan pekerjaan.

7. Pengukuran sudut siku dengan prisma atau barang secara azas segitiga pythagoras hanya diperkenankan untuk bagian-bagian kecil yang disetujui oleh Direksi lapangan/Pengelola Teknis Proyek.
8. Segala pekerjaan pengukuran dan bouwplank termasuk tanggungan kontraktor.

Pasal 9
PEKERJAAN TANAH

A. Lingkup pekerjaan

1. Semua pekerjaan yang membutuhkan penggalian, yaitu antara lain galian untuk :
 - a. Pembuatan segala macam pondasi / perkerasan jalan
 - b. Semua pekerjaan galian tanah yang tercantum dalam gambar kerja.
2. Pekerjaan urugan meliputi antara lain :
 - a. Semua pekerjaan yang membutuhkan penimbunan, pemadatan dan perataan kembali baik tanah, maupun dengan pasir, serta sampai dengan mencapai peil yang ditentukan.
 - b. Pengurugan kembali lubang-lubang galian lainnya.
 - c. Urugan pasir untuk bawah lantai, pondasi dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan urugan pasir.
 - d. Dain lain-lain yang tercantum dalam gambar kerja.

B. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan

1. Pekerjaan galian tanah
 - a. Pekerjaan untuk semua lubang dilaksanakan setelah papan bouwplank dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui oleh Direksi lapangan / pengawas lapangan.
 - b. Kedalaman galian untuk lubang pondasi harus mencapai tanah yang keras dan sekurang-kurangnya sesuai dengan gambar kerja. Untuk hal tersebut diadakan pemeriksaan setempat oleh Direksi lapangan / pengawas lapangan.
 - c. Dasar galian harus dikerjakan dengan teliti sesuai dengan ukuran gambar kerja, datar dan dibersihkan dari segala kotoran. Penggalian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi bangunan atau keadaan sekitarnya dan diperhitungkan dengan ruang kerja secukupnya.
 - d. Bilamana penyedia jasa melakukan penggalian yang melebihi dari apa yang telah ditentukan, penyedia jasa harus menutupi kelebihan tersebut dengan urugan pasir yang dipadatkan dan disiram air tiap ketebalan 15 cm, lapis demi lapis sampai mencapai peil yang dibutuhkan. Semua biaya tambahan tersebut ditanggung oleh penyedia jasa sendiri.
 - e. Kelebihan tanah bekas galian harus disingkirkan keluar dari tempat lokasi pekerjaan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan, dan dilaksanakan sebelum pekerjaan pondasi dimulai. Tanah hasil galian tersebut harus diratakan dan dimiringkan menurut petunjuk Direksi/pengawas lapangan.
2. Pekerjaan urugan tanah dan sirtu
Urugan tanah dan sirtu dipadatkan lapis demi lapis dengan tebal maksimal 20 cm, atau sesuai petunjuk / instruksi dari Direksi/pengawas lapangan.
3. Pekerjaan urugan pasir
 - a. Urugan pasir bawah pondasi, tebal 10 cm (atau sesuai dengan gambar kerja) dilaksanakan setelah galian lubang pondasi selesai dan telah disetujui ukuran dalam dan lebarnya oleh Direksi/Pengawas lapangan.

Pasal 10
PEKERJAAN LEVELING DAN URUGAN TANAH

1. *Filling* / Urugan Tanah Padas
 - a. Yang dimaksud urugan disini diperuntukkan untuk Leveling dan Urugan Tanah Padas yang dipadatkan disini diperuntukkan untuk Bahu Jalan atau sesuai gambar rencana.
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan :
 - *Engineering* berhak menolak material yang tidak memenuhi persyaratan.
 - Penimbunan harus dilaksanakan dari satu arah dan diusahakan dapat mendorong genangan-genangan air keluar melalui alur-alur alam yang ada.
 - Pada daerah urugan yang basah, Kontraktor harus membuat saluran-saluran sementara untuk melindungi lokasi dari pengaruh air.
 - Lokasi yang diurug harus bebas dari lumpur dan kotoran, sampah dsb.
 - Urugan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan maksimal per lapis 15 cm atau sesuai gambar rencana untuk masing-masing lapis dipadatkan sampai permukaan tanah yang direncanakan.
 - Pekerjaan Urugan selesai jika sudah disetujui oleh *Engineer*.
2. *Compaction* / Pemadatan
 - a. Yang dimaksud adalah pekerjaan pemadatan pada lapisan permukaan tanah rencana baik tanah dasar, galian ataupun timbunan, agar permukaan jadi padat dan dapat mendukung lapisan bangunan di atasnya.
 - b. Alat-alat yang dapat dipergunakan dengan memperhatikan kebutuhan antara lain adalah *stamper* dan alat pelengkapya atau alat pemadat lain sesuai kebutuhan di lapangan.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan :
 - Pemadatan untuk urugan tanah padas dilakukan lapis demi lapis maksimum tebal 15 Cm dan permukaan harus tetap rata.
 - Bagian permukaan yang telah dinyatakan padat harus dipertahankan dan dijaga jangan sampai rusak akibat pengaruh luar.

Pasal 11
PEKERJAAN BETON

- A. Lingkup pekerjaan
Yang termasuk pekerjaan beton ialah :
 1. Semua pekerjaan beton tidak bertulang seperti tersebut dalam gambar bestek antara lain :
 - a. Rabat beton.
 - b. Dan lain-lainnya seperti tersebut dan tercantum dalam gambar kerja.
 2. Semua pekerjaan beton bertulang yang menurut sifat konstruksi antara lain :
 - a. Beton Camp 1:2:3
 - b. Dan lain-lainnya seperti yang tercantum dalam gambar kerja (Bestek).
 3. Pekerjaan yang dilakukan sebelum, sedang dan sesudah pengecoran beton yaitu :
 - a. Pembuatan cetakan sesuai kebutuhan.
 - b. Penulangan / perakitan besi beton.
 - c. Penyetakan besi tulangan beton.
 - d. Pengecoran.
 - e. Pemeliharaan.
 - f. Pembukaan cetakan dan lain sebagainya.
- B. Persyaratan umum :

1. Konstruksi beton harus menggunakan peraturan-peraturan/ normalisasi yang berlaku di Indonesia seperti PBI, PMI, PKKI, SK-SNI 1991 dan lain-lainnya.
 2. Semua ukuran, dimensi beton yang ada dan tertulis dalam gambar kerja, adalah ukuran dan dimensi beton konstruksi tidak dan belum termasuk plesteran finishingnya.
 3. Komposisi
 - a. Komposisi beton bertulang untuk semua struktur bangunan harus ditentukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan campuran beton K-225, sedang untuk baja / besi tulangnya harus memenuhi persyaratan tertera sebagai U-24 untuk besi beton diameter kurang atau sama dengan 12 mm dan U-32 untuk besi beton diameter lebih dari 12 mm.
 - b. Selama Masa pelaksanaan, mutu beton harus diperiksa secara kontinyu dari hasil-hasil pemeriksaan benda uji.
- C. Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
1. Adukan beton

Komposisi adukan dinyatakan dalam perbandingan berat untuk menghasilkan mutu beton yang ditentukan untuk masing-masing jenis konstruksi. Untuk masing-masing jenis material harus diadakan percobaan komposisi adukan dan hasil diuji di laboratorium dan mendapatkan hasil mutu beton.

Adukan beton dibuat dengan perbandingan volume dengan campuran tersebut dibawah ini :

 - a. Adukan beton struktur harus memenuhi campuran K-225 dinyatakan dengan hasil uji laboratorium.
 - b. Adukan beton rabat campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr.
 2. Pengecoran hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Direksi/Pengawas Lapangan dan dilakukan pengambilan sampel beton untuk test kuat desak beton tiap 4 m³ s/d 6 m³ adukan beton struktur. Test beton dilakukan di laboratorium instansi/lembaga independent disaksikan pengawas proyek dan direksi lapangan
 3. Tulangan (Besi Beton)
 - a. Besi beton yang digunakan adalah baja dengan mutu baja U-24 untuk tulangan besi beton diameter kurang atau sama dengan 12 mm.
 - b. Ukuran baja tulangan seperti tersebut dalam gambar. Bila perlu penggantian harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi/Pengawas Lapangan dan Perencana. Bila penggantian disetujui, maka luas penampang besi yang diperlukan tidak boleh berkurang dengan yang tertulis / tertera dalam gambar atau perhitungan.
 - c. Baja tulangan diambil sampel untuk diuji kuat tarik besi beton di laboratorium bahan konstruksi di instansi atau lembaga independent disaksikan oleh pengawas proyek dan Direksi lapangan. Jumlah benda uji minimum 3 buah untuk setiap ukuran penampang besi beton dan semua biaya ditanggung oleh pemborong.
 - d. Semua baja tulangan harus disimpan ditempat yang bebas dari lembab, dipisahkan sesuai dengan diameter serta asal pembelian. Semua baja tulangan yang akan digunakan harus bersih dari minyak dan bahan-bahan lainnya yang dapat mengurangi daya lekat antara besi dan beton.
 - e. Tulangan harus dipasang sedemikian rupa sehingga sebelum dan sesudah atau selama pengecoran tidak berubah tempat.
 - f. Tulangan tidak boleh menempel pada cetakan atau tumpuan lain. Untuk harus dibuat beton tahu / beton decking dengan tebal dan pemasangan ± 2 cm (sesuai dengan PBI ' 71).
 - g. Pemasangan begel tulangan untuk balok dan kolom beton struktur adalah sebagai berikut
 - Jarak tulangan begel sesuai dengan gambar kerja.
 - Khusus untuk tulangan begel didaerah tumpuan jarak tulangan begel dari tumpuan ke arah horiontal sepanjang $\pm 1,5 \times$ tinggi balok dipakai jarak begel antar tulangan sebesar 10 cm atau sesuai gambar kerja

- Demikian juga untuk begel tulangan kolom setinggi +/- 1,5 x dimensi kolom dari titik tumpuan ke arah vertikal dipakai jarak begel antar tulangan sebesar 10 cm atau sesuai gambar kerja

4. Begesting
 - a. Bahan yang akan digunakan sebagai begesting harus dari bahan-bahan yang baik dan dipasang sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan didalam gambar konstruksi dan bahan ini harus mendapat persetujuan dari Direksi/Pengawas lapangan.
 - b. Begesting harus dipasang dengan perkuatan-perkuatan sehingga menjamin ukuran-ukuran tidak berubah selama diadakan pengecoran.
 - c. Begesting sebelum dilaksanakan pengecoran beton, harus dibersihkan dari berbagai bentuk kotoran.
5. Pengecoran
 - a. Bila pengecoran beton akan dimulai harus seijin dan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen/Pengawas Lapangan, dengan perbandingan adukan beton sesuai dengan ketentuan dalam bestek ini.
 - b. Semua cetakan dibuat dari kayu, sambungan antar papan dan balok harus rapat dan kuat sehingga tidak ada bocor.
 - c. Perubahan / penambahan penulangan dan ukuran beton yang berubah dari gambar kerja harus sepengetahuan dan seijin disetujui Pengelola Teknik / Pengawas Lapangan.
 - d. Angka dalam perbandingan adukan menyatakan takaran dalam isi yang di takar dalam keadaan kering.
 - e. Adukan beton harus sudah digunakan maksimum 1 jam setelah pengadukan dengan air dimulai.
 - f. Penggunaan dengan bahan-bahan pembantu harus terlebih dahulu disetujui oleh Pengelola Teknik / Pengawas Lapangan.
 - g. Bidang pertemuan dengan balok yang sudah dicor harus dibuat miring dan disiram dengan air semen kental.
 - h. Pembongkaran cetakan beton harus seijin dan sepengetahuan Direksi/Pengawas Lapangan.
6. Pemeliharaan beton
 - a. Pemeliharaan/Perawatan (Curing) harus segera dimulai langsung setelah selesai pengecoran dengan menggunakan mistar kayu / besi.
 - b. Beton muda harus terlindung dari cuaca langsung dengan "Striking" kantong semen basah paling sedikit selama 2 (dua) hari terus menerus.
7. Bahan-bahan additive
 - a. Kecuali untuk bahan-bahan yang disebutkan dalam gambar atau uraian dan syarat-syarat ini, bahan-bahan additive hanya boleh dipakai dengan seijin tertulis dari pengawas lapangan. Pemborong harus memberikan bukti-bukti dan data-data yang lengkap mengenai analisa fisik dan kimianya, serta bukti penggunaannya yang telah lebih lama dari 5 (lima) tahun pemakaian untuk pekerjaan yang serupa.
 - b. Pemakaian bahan additive tidak boleh mengakibatkan dikurangnya jumlah Semen Portland dalam adukan beton (Design Mixed).
 - c. Admixture concrete
Untuk beton yang harus rapat air diwajibkan menambah bahan tambahan untuk kedap air pada campuran beton tersebut diatas.
8. Pembongkaran Cetakan
 - a. Pembongkaran semua cetakan / begesting harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PBI 1971, serta seijin dan sepengetahuan Direksi/Pengawas Lapangan.
 - b. Pada bagian konstruksi dimana akibat pembongkaran cetakan/begesting akan bekerja beban yang lebih besar dari beban yang menurut rencana tidak diperhitungkan, maka

- cetakan tersebut tetap harus dipertahankan, menunggu sampai beton dapat menanggung beban penuh.
- c. Cetak dan tiang penyangga boleh dibongkar bilamana bagian konstruksi tersebut dengan sistem tiang penyangga yang masih ada telah mencapai kekuatan yang sudah cukup untuk memikul berat sendiri dan memikul beban-beban yang ada padanya
9. Finishing
- a. Semua permukaan beton yang nantinya harus difinishing lebih lanjut harus dibersihkan dari bahan yang akan mengganggu pekerjaan finishing tersebut.
 - b. Kolom, balok dan sebagainya yang akan dilapisi lebih lanjut dengan plesteran harus diselesaikan dengan mistar untuk mendapatkan penyelesaian permukaan yang diperlukan sedemikian sehingga tidak ada kerikil-kerikil yang tampak.
10. Tanggung jawab penyedia jasa
- Penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi dengan ketentuan-ketentuan diatas dan harus sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Kehadiran pengawas lapangan selaku wakil dari Perencana yang melihat/menegur atau memberikan saran, tidak mengurangi tanggung jawab dari Penyedia Jasa mengenai hal tersebut diatas.

Pasal 11 PEKERJAAN JALAN

1. Untuk Pekerjaan Jalan menggunakan Paving K-300 tebal 8 cm, produk Diamond, Aldas atau garuda dipadatkan dengan Stemper Kodok untuk perataan dan pemadatannya
2. Dan pada sisi samping kanan kiri diapit dengan beton pengunci paving dengan tulangan susut

Pasal 12 PERSYARATAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN

1. Yang disebut dengan bahan bangunan adalah semua bahan yang digunakan dalam pelaksanaan sebagai tertera dalam uraian pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan ini serta gambar.
2. Semua bahan-bahan bangunan harus berkualitas baik dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah tercantum dalam PUBBPBI '71, AV, PTO, AVE dan PKKI.
3. Penyedia jasa harus mengirimkan kepada Pengelola Teknis Proyek contoh bahan bangunan termasuk warna dan bentuknya yang akan dipakai sebelum pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan mengenai mutu/kualitas bahan yang akan dipakai tersebut.
4. Contoh-contoh harus sesuai dengan macam dan kualitas keadaan bahan-bahan yang dipergunakan.
5. Pengelola Teknis Proyek berhak untuk meminta keterangan selengkapnya tentang bahan tersebut diperoleh.
6. Air untuk bangunan
 - a. Untuk pembangunan ini, air yang dipergunakan haruslah air tawar yang bersih dan bebas dari zat organik, bebas Lumpur, larutan air kali dan lain-lainnya.
 - b. Jika dari sumber air yang ada tidak mencukupi, maka pemborong harus mengadakan sumber air sendiri yang memenuhi syarat.
7. Semen Portland
 - a. Semen menggunakan semen sekualitas produk nusantara yang memenuhi persyaratan NI.8
 - b. Semen yang sudah mulai mengeras ditempat pekerjaan tidak boleh digunakan.

- c. Kantong pembungkus tidak boleh rusak jahitannya sebelum sampai ketempat lokasi pekerjaan.
- 8. Batu belah
 - a. Batu belah harus dari jenis yang keras, tidak boleh berpori dengan minimum 3 (tiga) muka pecah dan bergradasi.
 - b. Batu belah yang sudah ditumbuk dilokasi pekerjaan harus dalam keadaan siap pakai.
- 9. Pasir, Split, Begesting
 - a. Pasir yang digunakan harus bersih, bebas kotoran, bebas Lumpur dan bahan organiklain.
 - b. Split yang digunakan dengan gradasi 2-3 cm bersih dari bahan organik atau kotoran lain.
 - c. Kayu begesting dari kayu yang sesuai dengan PBI'71 kuat dan cukup tebal sehingga tidak terjadi lenturan.
- 10. Kapur
Kapur yang dipergunakan dari kapur kualitas baik, kering dan memenuhi syarat yang tercantum dalam NI.7
- 11. Batu bata
 - a. Batu bata berkualitas baik, pembakaran matang, warna merah merata dan mendapat persetujuan dari Direksi.
 - b. Pada penyerahan ditempat pekerjaan hanya diijinkan maksimum pecah 5 %.
 - c. Bata yang dipergunakan harus dari satu ukuran atau sekuualitas, perbedaan satu sama lain tidak boleh lebih dari 3 cm.
- 12. Keramik
Keramik kualitas baik lepas dari cacat-cacat seperti retak-retak, tidak rata warna dan corak merk keramik yang akan ditentukan pemakaiannya ditentukan sesuai dengan RKS.
- 13. Kayu
Semua kayu yang dipergunakan harus berkualitas baik, kering udara, tidak cacat dan lurus. Kayu Jenis dari Kalimantan harus diawetkan dengan teer, residu, atau menie dan semua kayu, harus memenuhi persyaratan NI. 5 – FKKI'71.
- 14. Besi beton
Besi beton dan bendrat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam PBI'71.
- 15. Semua bahan yang dipakai untuk pekerjaan ini yang bersifat fabrikasi, seperti besi, baja, PVC dan lain-lain harus standart SII (Standart Industri Indonesia).
- 16. Kaca yang digunakan adalah kaca bening, kaca rayben dan kaca es tebal 5 mm atau disesuaikan dengan gambar kerja, kaca harus rata tidak bergelombang.
- 17. Lain-lain
 - a. Semua bahan-bahan dan perlengkapan yang akan diperoleh atau dipasang pada bangunan ini, sebelum dipergunakan harus telah diperiksa dan diluluskan oleh Direksi.
 - b. Penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat bahan tersebut akan ditolak atau dikeluarkan atas perintah Direksi dengan segala resiko Penyedia Jasa.
 - c. Apabila diperlukan pemeriksaan di laboratorium atas bahan, maka biaya pemeriksaan ditanggung oleh Penyedia Jasa.

Pasal 13

SYARAT-SYARAT CARA PEMERIKSAAN

1. Semua bahan-bahan bangunan yang didatangkan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam bestek ini.
2. Pengawas lapangan berwenang menanyakan asal bahan dan penyedia jasa wajib memberitahukan.
3. Semua bahan bangunan yang akan dipergunakan harus diperiksa dulu pada pengawas lapangan untuk mendapatkan persetujuan.

4. Bahan bangunan yang telah didatangkan oleh pemborong di lapangan pekerjaan tetapi ditolak pemakaiannya oleh pengawas lapangan harus segera dikeluarkan dari lokasi lapangan pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari jam penolakan.
5. Pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilakukan pemborong tetapi ternyata ditolak oleh pengawas lapangan, harus segera dibongkar atas biaya pemborong.

Pasal 14
PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini dan diperlukan, akan dicantumkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).
2. Hal-hal yang timbul kemudian dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian dilapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Pengelola Teknis Proyek, Pengawas Lapangan dan Penyedia jasa, dan bila diperlukan akan dibicarakan untuk mendapatkan penyelesaian.

Surakarta, 2022

DAFTAR MATERIAL YANG DIPAKAI

Pekerjaan
Belanja Modal BLUD - Belanja Jalan Lainnya berupa Pemasangan Paving Jalan
Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya pada RSJD Surakarta Tahun 2022

No	Bahan / Material	Merk	PENAWARAN (memilih salah satu Merk)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Beton	Camp. 1 Pc : 2 Ps : 3 Sp	
2.	Besi Beton	Sekualitas SNI mutu baja U-24, fy = 240mpa (dia. Tul < atau = 12mm)	
3.	Beton Rabat	Camp: 1 Pc : 3 Ps : 5 Sp	
4.	Portland Cement	Tiga Roda, Gresik, Holcim/Dinamix	
5.	Pekerjaan Paving K-300 tebal 8 cm	Produk Diamond, Aldas, Garuda	

Dibuat Oleh
Penawar
PT/CV.

Direktur